



**PUTUSAN**

**Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Pdl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pandeglang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**RIZAL ROHMATULLAH**, NIK: 3601130502860001, Lahir di Pandeglang, 05 Februari 1986, laki-laki, bertempat tinggal di Kp Cikomod RT 001 RW 005 Desa Sikulan Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, Agama Islam, Pekerjaan Dosen, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. C Misbakhul Munir, S.H., M.H., Wildan Hakim, S.H., Achmad Aripuddin, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum **AM MUNIR & REKAN** alamat BSD Blok H3 No. 7 Jl. Raya Walantaka KM 2 Desa Lipatik Kecamatan Walantaka Kabupaten Serang - Banten, email: [agusmunir826@gmail.com](mailto:agusmunir826@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 234.KH/AM.MUNIR/V/2024, tanggal 10 Mei 2024, yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pandeglang dengan register nomor: 55/SK/Pdt/2024/PN Pdl tanggal 27 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

**LAWAN:**

**REKTOR UNIVERSITAS MATHLA'UL ANWAR Cq TIM INVESTIGASI UNIVERSITAS MATHLA'UL ANWAR**, beralamat di Jl KH MAS Abdurrahman KM 23 Cikaliung, Desa Sindang Hayu, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

**KETUA UMUM PB MATHLA'UL ANWAR Cq BADAN PENYELENGGARA UNIVERSITAS (BPU) MATHLA'UL ANWAR**, beralamat di Jl KH MAS Abdurrahman KM 23 Cikaliung, Desa Sindang Hayu, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, dalam hal ini diwakili oleh Prof. Dr. Andriansyah selaku Ketua Badan Penyelenggara Universitas (BPU), NIK: 3175020110710003, Tempat/Tanggal Lahir: Jakarta, 1 Oktober 1971, Agama Islam,

Halaman 1 dari 79 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Pdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan: Dosen, Alamat: Jalan Perhubungan II No. C.5 RT/RW 010/007, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dhona El Furqon, S.H., Dede Sulaiman, S.H., M.H., dan Ade Mistawijaya, S.H., para Advokat pada Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Mathla'ul Anwar, yang beralamat di Jalan Ietjen Suprpto No. 22 Kel. Tanah Tinggi, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat, 1054, email: [dhonald@gmail.com](mailto:dhonald@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2024, yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pandeglang dengan register nomor: 62/SK/Pdt/2024/PN Pdl tanggal 5 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

**REKTOR UNIVERSITAS MATHLA'UL ANWAR**, beralamat di Jl KH MAS Abdurrahman KM 23 Cikaliung, Desa Sindang Hayu, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, dalam hal ini diwakili oleh Prof. Dr. H. E. Syibli Syarjaya, LML., MM. selaku Rektor Universitas Mathla'ul Anwar Berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Besar Mathla'ul Anwar No.A.328/SK/PBMA/VI/2020, Ditetapkan di Jakarta pada Tanggal 03 Dzulqaidah 1441 H / 24 Juni 2020, Tempat/Tanggal Lahir: Pandeglang, 5 Juli 1950, Laki-Laki, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: Jalan Raya Labuan KM.23 No. 10 Cikaliung, Desa Sindang Hayu, Kec. Saketi, Kab. Pandeglang, Prov. Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada R. Ruliana Cakrabuana, S.Pd., S.H., M.H., M.Ad., Kesih Sukaesih, S.H., Hasby Maulana, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum R. Ruliana Cakrabuana & Partners "RCB&P" yang beralamat di Jalan Raya Labuan KM. 4, Perumahan D'Mutiara Residence Blok. A Mo. 9 Desa Sindanglaya, Kec. Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, Prov. Banten, email: [rcb.lawoffice@gmail.com](mailto:rcb.lawoffice@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 191/UNMA/VI/2024 tanggal 3 Juni 2024, yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pandeglang dengan register nomor: 59/SK/Pdt/2024/PN Pdl tanggal 5 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

Halaman 2 dari 79 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Pdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**KETUA UMUM PB MATHLA'UL ANWAR**, beralamat di Jl KH MAS Abdurrahman KM 23 Cikaliung, Desa Sindang Hayu, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, dalam hal ini diwakili oleh H. Emay Mulya Syarief, M.M., selaku Ketua Umum PB Mathla'ul Anwar, NIK: 3604010403520004, Tempat/Tanggal Lahir: Pandeglang, 04 Maret 1952, Agama: Islam, Alamat: Jalan Jiwantaka 1 No. 9 Pekarungan, RT/RW 001/001 Kagungan, Serang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dhona El Furqon, S.H., Dede Sulaiman, S.H., M.H., dan Ade Mistawijaya, S.H., para Advokat pada Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Mathla'ul Anwar, yang beralamat di Jalan letjen Suprpto No. 22 Kel. Tanah Tinggi, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat, 1054, email: [dhonald@gmail.com](mailto:dhonald@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Mei 2024, yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pandeglang dengan register nomor: 61/SK/Pdt/2024/PN Pdl tanggal 5 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;

**REKTOR UNIVERSITAS MATHLA'UL ANWAR Cq DEKAN FAKULTAS SAINS FARMASI DAN KESEHATAN (FSFK) UNIVERSITAS MATHLA'UL ANWAR**, beralamat di Jl KH MAS Abdurrahman KM 23 Cikaliung, Desa Sindang Hayu, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, dalam hal ini diwakili oleh Lambang Satria Himmawan, S.KM., M.KM. selaku Dekan Fakultas Sains, Farmasi, dan Kesehatan (FSFK) UNMA Banten Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mathla'ul Anwar Banten Nomor:1-52/SK/UNMA/VII/2023, Ditetapkan di Pandeglang Pada Tanggal 2 Muharram 1445 H/20 Juli 2023 M, Tempat/Tanggal Lahir: Semarang, 26 Maret 1983, Laki-Laki, Agama: Islam, Alamat: Jalan Raya Labuan KM. 23 / Jalan K.H. Mas Abdurrahman No. 10 Cikaliung Desa Sindang Hayu Kecamatan Saketi Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada R. Ruliana Cakrabuana, S.Pd., S.H., M.H., M.Ad., Kesih Sukaesih, S.H., Hasby Maulana, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum R. Ruliana

Halaman 3 dari 79 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Pdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cakrabuana & Partners “RCB&P” yang beralamat di Jalan Raya Labuan KM. 4, Perumahan D’Mutiar Residence Blok. A Mo. 9 Desa Sindanglaya, Kec. Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, Prov. Banten, email: [rcb.lawoffice@gmail.com](mailto:rcb.lawoffice@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 191/UNMA/VI/2024 tanggal 3 Juni 2024, yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pandeglang dengan register nomor: 59/SK/Pdt/2024/PN Pdl tanggal 5 Juni 2024 selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**;

**REKTOR UNIVERSITAS MATHLA’UL ANWAR Cq PEJABAT SEMENTARA (PJS) DEKAN FAKULTAS HUKUM DAN SOSIAL (FHS) UNIVERSITAS MATHLA’UL ANWAR**, beralamat di Jl KH MAS Abdurrahman KM 23 Cikaliung, Desa Sindang Hayu, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, dalam hal ini diwakili oleh Said Ariyan, S.IP., MSi., selaku PJS Dekan Fakultas Hukum dan Sosial UNMA Banten Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mathla’ul Anwar Banten Nomor:1-38/SK-UNMA/V/2024, Ditetapkan di Pandeglang Pada Tanggal 23 Syawal 1445 H/ 02 Mei 2024 M, Tempat/Tanggal Lahir: Langkat, 21 September 1973, Laki-Laki, Agama: Islam, Jalan Raya Labuan KM. 23 / Jalan K.H. Mas Abdurrahman No. 10 Cikaliung Desa Sindang Hayu Kecamatan Saketi Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada R. Ruliana Cakrabuana, S.Pd., S.H., M.H., M.Ad., Kesih Sukaesih, S.H., Hasby Maulana, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum R. Ruliana Cakrabuana & Partners “RCB&P” yang beralamat di Jalan Raya Labuan KM. 4, Perumahan D’Mutiar Residence Blok. A Mo. 9 Desa Sindanglaya, Kec. Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, Prov. Banten, email: [rcb.lawoffice@gmail.com](mailto:rcb.lawoffice@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 191/UNMA/VI/2024 tanggal 3 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT III**;

**REVI KURNIA, S.Kom**, selaku STAF AKADEMIK PASCASARJANA UNIVERSITAS MATHLA’UL ANWAR Berdasarkan Surat Keputusan

Halaman 4 dari 79 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Pdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rektor Universitas Mathla'ul Anwar Banten Nomor:1-138/SK/UNMA/XII/2021 Ditetapkan di Pandeglang Pada Tanggal 27 Rabiul Awal 1443 H/ 31 Desember 2021 M, Tempat/Tanggal Lahir: 14 Februari 2000, Laki-Laki, Agama: Islam, Alamat di Jl Akses Polda KM 2 Desa Tegalsari Kecamatan Walantaka Kota Serang Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada R. Ruliana Cakrabuana, S.Pd., S.H., M.H., M.Ad., Kesih Sukaesih, S.H., Hasby Maulana, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum R. Ruliana Cakrabuana & Partners "RCB&P" yang beralamat di Jalan Raya Labuan KM. 4, Perumahan D'Mutiara Residence Blok. A Mo. 9 Desa Sindanglaya, Kec. Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, Prov. Banten, email: [rcb.lawoffice@gmail.com](mailto:rcb.lawoffice@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 191/UNMA/VI/2024 tanggal 3 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT IV**;

**ASEP SYAIFUL IMAM, S.Kom., M.H.**, selaku KASUBAG TATA USAHA PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS MATHLA'UL ANWAR Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mathla'ul Anwar Banten Nomor:1-05/SK/UNMA/I/2022, Ditetapkan di Pandeglang Pada tanggal 11 Jumadil Tsani 1443 H/14 Januari 2022 M, Tempat/Tanggal Lahir: Subang, 3 Juli 1986, Laki-Laki, Agama Islam, Alamat di Jalan Raya Labuan KM. 23 / Jalan K.H. Mas Abdurrahman No. 10 Cikaliung Desa Sindang Hayu Kecamatan Saketi Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada R. Ruliana Cakrabuana, S.Pd., S.H., M.H., M.Ad., Kesih Sukaesih, S.H., Hasby Maulana, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum R. Ruliana Cakrabuana & Partners "RCB&P" yang beralamat di Jalan Raya Labuan KM. 4, Perumahan D'Mutiara Residence Blok. A Mo. 9 Desa Sindanglaya, Kec. Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, Prov. Banten, email: [rcb.lawoffice@gmail.com](mailto:rcb.lawoffice@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 191/UNMA/VI/2024 tanggal 3 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT V**;

Halaman 5 dari 79 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Pdl





Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pandeglang pada tanggal 21 Mei 2024, dalam Register Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Pdl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

**A. BAHWA PENGGUGAT MERUPAKAN DEKAN FAKULTAS HUKUM DAN SOSIAL (FHS) UNIVERSITAS MATHLA'UL ANWAR (SWASTA) BANTEN**

1. Bahwa Universitas Mathla'ul Anwar telah melakukan Sidang Senat UNMA Tentang Pemilihan Calon Dekan pada tanggal 24 Mei 2023 yang dihadiri oleh anggota senat Fakultas Hukum dan Sosial (FHS) dengan 3 (tiga) calon Dekan FHS yang diantaranya adalah Penggugat yang pada saat itu mendapatkan suara terbanyak dalam pemungutan suara Pemilihan Dekan FHS dengan suara yang didapatkan oleh Penggugat sebanyak 8 (delapan) suara;
2. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2023, Penggugat yang sebelumnya bekerja sebagai Dosen Tetap di Fakultas Hukum dan Sosial telah diangkat menjadi Dekan Fakultas Hukum dan Sosial (FHS) Univ Mathla'ul Anwar Banten dengan Surat Keputusan Nomor: I – 51/SK/UNMA/VII/2023 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Sosial Univ Mathla'ul Anwar Banten yang telah dikeluarkan dan ditandatangani oleh Tergugat III pada tanggal 20 Juli 2024;
3. Bahwa atas adanya Surat Keputusan Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Sosial (FHS) berdasarkan Surat Keputusan Nomor: I – 51/SK/UNMA/VII/2023 tertanggal 20 Juli 2023 tentang Pengangkatan Saudara Rizal Rohmatullah SE, SH, MM, MH (Penggugat) tersebut, Penggugat berhak untuk menduduki Jabatan sebagai Dekan Fakultas Hukum dan Sosial (FHS) dari tanggal 20 Juli 2024 hingga 20 Juni 2027;

Halaman 6 dari 79 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Pdl



4. Bahwa atas adanya pemilihan dan Pengangkatan serta Pemberhentian Dekan Univ Mathla'ul Anwar keseluruhannya tertuang didalam:

- **STATUTA Univ Mathla'ul Anwar Tahun 2023;**

*(Peraturan Ruang Lingkup di Universitas Mathla'ul Anwar didalam melakukan dan melaksanakan peraturan dalam ruang lingkup salah satunya mengatur tentang Dekan dan Dosen Universitas Mathla'ul Anwar)*

- **Peraturan Univ Mathla'ul Anwar No. I-0500/PU/UNMA/VII/2014 Tentang Kepegawaian;**

*(Peraturan yang mengatur Pegawai Ruang Lingkup Universitas Mathla'ul Anwar dan Tidak Berlaku untuk Ruang Lingkup diluar Universitas Mathla'ul Anwar)*

Selain Undang – undang dan Peraturan – Peraturan lainnya yang berhubungan dengan Akademik;

5. Bahwa Tergugat III telah memberhentikan Penggugat secara sepihak dengan Surat Pemberhentian Penggugat sebagai Dekan Fakultas Hukum dan Sosial (FHS) dengan Nomor: I-37/SK/UNMA/V/2024 tertanggal 02 Mei 2024 tanpa melalui mekanisme Hukum yang jelas dan sesuai Undang – Undang yang berlaku, Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Sosial (FHS) yang sebelumnya diangkat melalui Senat Universitas akan tetapi Pemberhentiannya dengan cara melawan hukum yang tidak didasari oleh Undang – undang, Peraturan Pemerintah, Statuta, serta Peraturan Kepegawaian Universitas Matla'ul Anwar

**B. MENGENAI PERTIMBANGAN HUKUM PENGUGAT DIDALAM MENGAJUKAN GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PARA TERGUGAT**

6. Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 8 UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi menyebutkan:

*“Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat PTS adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh*

Halaman 7 dari 79 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Pdl



masyarakat”

Bahwa berdasarkan pasal 62 ayat (1) dan pasal 64 ayat (1) UU RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi jls pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi dapat diketahui PerguruanTinggi (termasuk PTS) memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggara Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi bidang Akademik dan Non Akademik;

Bahwa selanjutnya pada ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi danPengelolaan Perguruan Tinggi diatur pada pokoknya otonomi pengelolaan pada PTS diatur oleh Badan Penyelenggara sesuai peraturan Perundang – undangan, Lembaga Perguruan Tinggi memiliki wewenang yang bersifat dekresi untuk menetapkan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan otonomi dibidang non akademik, khususnya bidang Organisasi;

Bahwa status Dekan pada Univ Mathla’ul Anwar dapat dipahami sebagaimana ketentuan pasal 52 UU RI Nomor 14 Tahun 2005 yang pada pokoknya mengatur Dekan/Dosen yang diangkat oleh satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Masyarakat diberikan gaji berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama, sehingga hubungan hukum antara Dekan dan Universitas tidak didasarkan pada Hukum Publik melainkan pada kaidah Hukum Privat, sehingga adanya pemberhentian Penggugat sebagai Dekan dengan penerbitan Surat Keputusan Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Sosial (FHS) Univ Mathla’ul Anwar TIDAKLAH DALAM KAPASITAS MENJALANKAN FUNGSI PEMERINTAHAN, Dikarenakan sengketa yang ditimbulkan akibat adanya SK Pemberhentian ini Bukanlah sengketa Kepegawaian yang berdasarkan pada Hukum Publik.

Bahwa selain daripada itu, berdasarkan pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menentukan pada pokoknya Menteri bertanggungjawab atas penyelenggaraan

Halaman 8 dari 79 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Pdl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perguruan Tinggi yang mencakup pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi, sehingga apabila dihubungkan dengan pasal 38 STATUTA Univ Matla'ul Anwar Banten 2023 sebagaimana diuraikan diatas, ESENSI sengketa Aquo adalah merupakan ranah Pergantian Jabatan Strutural didalam Universitas Swasta yaitu Universitas Mathla'ul Anwar Banten, dikarenakan tanggungjawab Pemerintah hanya sebatas pada pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi, serta pembinaan dan koordinasi sehingga jelas ranah adanya Surat Keputusan Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Sosial (FSFK) Universitas Swasta Mathla'ul Anwar merupakan ranah Pengadilan Negeri sebagaimana

Bahwa didalam Yurisprudensi Mahkamah Agung jelas:

➤ Yurisprudensi Nomor 48 K/TUN/2002

*Hubungan hukum antara Rektor Universitas Swasta dengan para Dekan/Dosen serta lain – lain, pejabat di lingkungan Universitas Swasta yang bersangkutan, bukanlah dalam Arti Hukum kepegawaian yang termasuk didalam Hukum Publik, oleh Karena itu Keputusan bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, fakta bahwa Universitas wasta berada di bawah koordinasi Kopertis Departemen Pendidikan bukanlah berarti bahwa Universitas Swasta berada dalam hierarki Pemerintah dan Pegawai – Pegawainya berstatus Pegawai Negeri, tetapi peranan kopertis adalah dalam rangka pengawasan agar perguruan tinggi swasta dapat selalu berada pada koordinasi pemerintah”*

➤ **TENTANG STATUTA UNIVERSITAS MATHLA'UL ANWAR**

Bahwa STATUTA adalah merupakan Pedoman Dasar pendirian, penyelenggaraan, dan pengelolaan UNMA yang menjadi landasan dasar penyusunan peraturan dan prosedur operasional serta rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik sesuai dengan tujuan universitas yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Pengurus

Halaman 9 dari 79 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Pdl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Besar Mathla'ul Anwar

Bahwa merujuk atas adanya Pemberhentian\_Dekan Fakultas Hukum dan Sosial (FHS) dengan Nomor: I-37/SK/UNMA/V/2024 tanggal 02 Mei 2024 sebagaimana pada **STATUTA pasal 38 yang berbunyi:**

1. Dekan, Wakil Dekan dan Kaprodi dapat diberhentikan dari jabatannya karena:

- Meninggal dunia;
- Permohonan sendiri;
- Masa jabatan berakhir;
- Diangkat dalam jabatan lain;
- Melanggar norma susila; dan
- Dekan, Wakil dekan dan Kaprodi dinilai tidak berprestasi pada pengembangan fakultas berdasar pada kriteria penilaian yang ditetapkan Rektor.

**Bahwa tidak terdapat satupun pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat selama menjabat Dekan Fakultas Hukum dan Sosial (FHS) Didalam Pasal tersebut**

**STATUTA pasal 39 yang berbunyi:**

2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Senat Fakultas

**Bahwa Tidak ada satupun aturan yang sesuai dengan pemberhentian Penggugat sebagai Dekan Fakultas Hukum dan Sosial (FHS) Didalam Peraturan senat, hingga adanya Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Sosial tersebut TIDAK MENGIKUT SERTAKAN SENAT UNIVERSITAS DIDALAM PROSES PEMBERHENTIAN**

➤ **TENTANG PERATURAN KEPEGAWAIAN UNIVERSITAS MATHLA'UL ANWAR NOMOR: I-0500/PU/UNMA/VII/2014**

Bahwa terhadap Peraturan Kepegawaian Universitas Mathla'ul Anwar berisikan tentang Ketentuan Umum terhadap Asas, Prinsip, Fungsi dan tujuan, terhadap kepegawaian serta salah satunya berisikan tentang Pemberhentian Pegawai hanya di Lingkungan Universitas Mathla'ul

Halaman 10 dari 79 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Pdl



Anwar;

Bahwa didalam bagian Pemberhentian Pegawai Universitas Mathla'ul Anwar diatur diantaranya mengenai Sebab adanya pelanggaran dan sanksi hingga mengakibatkan adanya Pemberhentian diatur pada PERATURAN KEPEGAWAIAN UNIVERSITAS MATHLA'UL ANWAR NOMOR: I-0500/PU/UNMA/VII/2014 Pasal 47, pasal 48, pasal 49, pasal 50, pasal 51 serta pasal 52 dan pasal 53;

**C. PERISTIWA HUKUM YANG TERJADI DI FAKULTAS SAINS FARMASI DAN KESEHATAN (FSFK) TIDAK ADA HUBUNGAN HUKUM DENGAN PENGUGAT;**

7. Bahwa semasa Penggugat melaksanakan Tugas dan Jabatan sebagai Dekan Fakultas Hukum dan Sosial (FHS), Pihak Universitas sedang melakukan Pemeriksaan terhadap adanya Laporan Jual Beli Nilai yang terjadi di Univ Mathla'ul Anwar pada Fakultas Sains Farmasi Dan Kesehatan (FSFK) Prodi Farmasi yang diawali oleh adanya pengakuan dari beberapa Mahasiswa atas adanya Perbaikan Nilai dengan Bukti Surat Pernyataan tertanggal 12 September 2023 dan Berita Acara Wawancara yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V;

8. Bahwa atas adanya Surat Pernyataan tersebut, **Turut Tergugat II mengajukan Surat kepada Tergugat III Perihal Laporan Jual Beli Nilai tertanggal 19 September 2023 dengan Nomor: I.01-696/FSFK-UNMA/IX/2023** sebagai Laporan atas Adanya pelanggaran Akademik di Fakultas Sain Farmasi dan Kesehatan (FSFK);

9. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2023 Tergugat III mengeluarkan Surat yang ditujukan kepada Tergugat dan membentuk Tim Investigasi yang melakukan wawancara serta pemeriksaan yang dilakukan oleh Tergugat I, Hingga selanjutnya Tergugat I melakukan Pemeriksaan / Wawancara yang dituangkan didalam beberapa Berita Acara Pemeriksaan terhadap Turut Tergugat IV dan V yang telah ditanda tangani pada tanggal 28

Halaman 11 dari 79 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Pdl



September 2023 dan 3 Oktober 2023 dengan Laporan Tergugat I kepada Tergugat II dengan Surat Laporan Tim Investigasi Nomor: A.060/BPU/XII/2023 tertanggal 12 Desember 2023;

10. Bahwa atas ditanda tangannya Berita Acara Pemeriksaan oleh Turut Tergugat IV dan V tersebut dijadikan Lampiran oleh Tergugat I sebagai Laporan kepada Tergugat II sebagaimana Surat perihal Laporan Tim Investigasi Nomor: A.060/BPU/XII/2023 tertanggal 12 Desember 2023, yangmana selanjutnya Tergugat II melaporkan kepada Tergugat III dengan Nomor: A.062/BPU/XII/2023 tertanggal 19 Desember 2023;

11. Bahwa pada tanggal 02 Mei 2024, Tergugat III Mengeluarkan Surat Pemberhentian Penggugat sebagai Dekan Fakultas Hukum dan Sosial (FHS) dengan Nomor: I-37/SK/UNMA/V/2024 tanggal 02 Mei 2024 dengan cara memberhentikan dengan tidak hormat, dengan dasar yang disebutkan didalam Surat Keputusan tersebut diantaranya;

Menimbang: a. bahwa Sdr Rizal Rohmatullah, SE,SH,MM,MH berdasarkan hasil investigasi Badan Penyelenggara Universitas (BPU) telah dinyatakan terbukti melakukan manipulasi nilai mahasiswa.  
b. Bahwa oleh karena itu perlu diberi sanksi berat/hukuman (*punishment*) atas perbuatan tersebut.  
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan surat keputusan rektor.

**DAN ATAS PEMBERHENTIAN SEBAGAI DEKAN FHS TERSEBUT  
DENGAN NOMOR: I-37/SK/UNMA/V/2024 TERTANGGAL 02 MEI  
2024 DISERTAKAN LAMPIRAN – LAMPIRAN YANG TIDAK  
MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM DENGAN PENGGUGAT DAN  
TIDAK MEMENUHI UNSUR STATUTA PASAL 38**

Halaman 12 dari 79 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Pdl



12. Bahwa atas kejadian pemberhentian Penggugat tersebut didugakan dikarenakan terjadi perbuatan manipulasi nilai yang terjadi pada Tahun 2020 yang terjadi di Fakultas sains dan farmasi, **SEDANGKAN PENGGUGAT MENJABAT MENJADI DEKAN PADA TAHUN 2023, sehingga dugaan Kejadian tersebut BUKANLAH PADA SAAT PENGGUGAT MENJABAT SEBAGAI DEKAN** sehingga Surat Keputusan Pemberhentian tersebut menjadi Prematur, selain Penggugat tidak menjabat sebagai Dekan pada saat itu, Penggugat juga tidak mengajar di Fakultas Sains dan Farmasi (FSFK), Para Tergugat juga tidak dapat membuktikan Unsur Bukti yang dipandang Cukup menurut Hukum;

**D. TENTANG PERBUATAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PARA TERGUGAT DAN PARA TURUT TERGUGAT**

13. Bahwa Atas adanya pemberhentian secara tidak hormat yang dilakukan oleh Tergugat III kepada Penggugat didasarkan atas alat Bukti yang tidak valid dan tidak sesuai, Tergugat III tidak membaca secara Rinci alat bukti yang dilampirkan oleh Tergugat II yang dijadikan dasar dari pemberhentian tersebut;

14. Bahwa Penggugat belum Pernah dilakukan Klarifikasi, Pemeriksaan, tidak adanya Pembelaan yang diberikan kepada Penggugat oleh Tergugat I dan juga Tergugat II yang merupakan satu bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam sebuah Proses Pemberhentian seorang Dekan Universitas di Universitas Mathla'ul Anwar Banten, sebagaimana Peraturan Kepegawaian Universitas Mathla'ul Anwar No. I-0500/PU/UNMA/VII/2014 Pasal 51 ayat (6), ayat (7), (8) dan pasal 51 ayat (9);

15. Bahwa didalam STATUTA UNIVERSITAS MATHLA'UL ANWAR diantaranya mengatur Tugas dan Wewenang pengangkatan dan pemberhentian Dekan, yangmana dalam hal Pemberhentian Dekan diatur didalam Pasal 38 STATUTA sebagaimana berikut:

- Bahwa dasar pemberhentian Penggugat salah satunya tersebut diatas, merupakan dasar hukum yang tertuang didalam

*Halaman 13 dari 79 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Pdl*





surat pemberhentian Nomor: I-37/SK/UNMA/V/2024 tanggal 02 Mei 2024 pada Alenia Mengingat, pada poin 7, yangmana TIDAK ADA DASAR HUKUM PADA STATUTA YANG TERTULIS DENGAN JELAS ATAS Pasal 38 yang mengatur terhadap Pemberhentian Dekan dan selanjutnya pasal 38 tersebut dilanjutkan pada pasal 39 akan tetapi pada pasal 39 tidak menerangkan secara luas atas pasal 38 sebelumnya;

16. Bahwa Bahwa didalam bagian Pemberhentian Pegawai Universitas Mathla'ul Anwar diatur diantaranya mengenai Sebab adanya pelanggaran dan sanksi hingga mengakibatkan adanya Pemberhentian diatur pada PERATURAN TENTANG KEPEGAWAIAN Nomor: I-0500/PU/UNMA/VII/2014 Pasal 47, pasal 48, pasal 49, pasal 50, pasal 51 serta pasal 52 dan pasal 53;

- Bahwa PERATURAN KEPEGAWAIAN UNIVERSITAS MATHLA'UL ANWAR NOMOR: I-0500/PU/UNMA/VII/2014 pada pasal 48 ayat (2) menyebutkan bahwa **Setiap Pelanggaran disiplin dapat dijatuhi sanksi disiplin oleh Rektor atas pertimbangan Pimpinan Unit Kerja dan TIM P3DP**

*Siapa P3DP? TIDAK ADA P3DP Dimaksud dsedangkan didalam pasal 48 tertuang Jelas Tugas dan Fungsi P3DP, yangmana pada pemberhentian Penggugat sama sekali tidak ada Peran P3DP;*

- Bahwa PERATURAN KEPEGAWAIAN UNIVERSITAS MATHLA'UL ANWAR NOMOR: I-0500/PU/UNMA/VII/2014 pada pasal 51 ayat (1) berbunyi:

***Tim Penegak Disiplin Pegawai Universitas wajib menyelesaikan pemeriksaan dan mengeluarkan rekomendasi tentang jenis hukuman disiplin dalam waktu yang tidak melebihi 14 hari kerja. Apabila waktu tersebut tidak tercapai, maka pegawai yang bersangkutan tidak dapat dikenakan hukuman;***

Bahwa atas pasal 51 tersebut sangatlah jelas, bunyi makna

Halaman 14 dari 79 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Pdl



serta pengertiannya, akan tetapi atas pasal 51 tersebut SAMA SEKALI TIDAK DIPERHATIKAN DAN TIDAK DIJALANKAN OLEH UNIVERSITAS

- Bahwa Bahwa PERATURAN KEPEGAWAIAN UNIVERSITAS MATHLA'UL ANWAR NOMOR: I-0500/PU/UNMA/VII/2014 pada pasal 53 ayat (1) huruf f berbunyi:

**Mendapat sanksi Pelanggaran berat (diberhentikan secara tidak hormat)**

Yang menjadi pertanyaan dalam perpektif Hukum suatu sanksi pelanggaran berat haruslah memenuhi Unsur dari Pelanggaran tersebut, sanksi yang diberikan oleh Tergugat III berdasarkan Laporan Tergugat I dan II **APAKAH TELAH MELALUI PROSES ADMINISTRASI DENGAN BENAR ?** sehingga pasal tersebut dapat diberlakukan terhadap Penggugat ?

**SANKSI YANG DIJATUHKAN TERSEBUT BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN KEPEGAWAIAN UNIVERSITAS MATHLA'UL ANWAR NOMOR: I-0500/PU/UNMA/VII/2014, yaitu:**

1. Pasal 51 ayat (6) berbunyi:

*"Setiap Pegawai diperlakukan sama tanpa ada diskriminasi dalam setiap pemeriksaan"*

Apakah Pemeriksaan terhadap Penggugat pernah dilakukan ?? Pemeriksaan yang tidak pernah dilakukan kepada Penggugat, Perbuatan Para Tergugat **jelas merupakan perbuatan melakukan Perbuatan Melawan Hukum**

2. Pasal 51 ayat (7) berbunyi:

*"Setiap Pegawai memiliki hak untuk melakukan pembelaan dalam proses pemeriksaan"*

Apakah Makna didalam pasal ini telah dilaksanakan? Apakah Tergugat I Telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk melakukan Pembelaan selama pemeriksaan?? Pemeriksaan kepada Penggugat tidak pernah dilakukan

Halaman 15 dari 79 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Pdl



apalagi pembelaan, jelas perbuatan para Tergugat telah  
**melakukan Perbuatan Melawan Hukum**

3. Pasal 51 ayat (8) berbunyi:

*“Dalam keputusan sanksi disebutkan jenis pelanggaran disiplin yang dilakukan pegawai”*

Apakah Penggugat telah memenuhi unsur atas Perbuatan yang dilakukan, sedangkan tidak pernah dilakukan pemeriksaan kepada Penggugat hingga saat gugatan ini didaftarkan

17. Bahwa selain itu Para Tergugat telah melakukan Perbuatan keliru dengan Unsur yang disengaja, dengan cara melaporkan Hasil Investigasi kepada Pengurus Struktural yang Lebih Tinggi dalam Yayasan Pendidikan yangmana seakan Penggugat melakukan pelanggaran Administrasi berdasarkan Keterangan Orang lain yang belum jelas Fakta dan Lampiran didalam Pembuktian Hukumnya, sehingga jelas Para Tergugat selain melanggar aturan pasal 1365 KUHP, hal itu pula bertentangan dengan putusan Hoge Radd Belanda tanggal 31 januari 1919 dimana unsur – unsur Perbuatan Melawan Hukum adalah sebagai berikut:

- ❖ **Adanya Perbuatan yang bertentangan dengan Hak orang lain;**
- ❖ **Adanya Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;**
- ❖ **Adanya perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;**
- ❖ **Adanya perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan Dalam pergaulan masyarakat yang baik;**

Keempat unsur tersebut merupakan syarat alternative yang jika telah terpenuhi salah satunya saja telah menyebabkan suatu Perbuatan Melawan Hukum, maka apabila dikaitkan dengan peristiwa / gugatan ini, lebih dari satu unsur yang merupakan

Halaman 16 dari 79 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Pdl



kriteria suatu Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, II dan III sehingga jelas perbuatan Tergugat I, II dan III adalah sebagai suatu **Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht Matige Daad)**;

18. Bahwa Perbuatan Para Tergugat didalam melampiran didalam Surat Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Sosial (FHS) dengan Nomor: I-37/SK/UNMA/V/2024 tanggal 02 Mei 2024 tersebut Jelas ada beberapa Lampiran yang dijadikan dasar atau Bukti yang didapatkan oleh Tergugat I yang belum jelas pembuktian hukumnya, **akan tetapi lampiran dari Tergugat I tersebut dijadikan dasar oleh Tergugat I sebagai Laporan kepada Tergugat II sebagaimana Surat Nomor: A.060/BPU/XII/2023 tertanggal 12 Desember 2023 pada poin 5 yang menyebutkan bahwa Penggugat merupakan salah satu orang yang melakukan Jual Beli Nilai mahasiswa di Lingkungan UNMA Banten** adalah sangat tidak beralasan dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum, dikarenakan:

- a. Penggugat sama sekali tidak pernah dilakukan klarifikasi dan juga pemeriksaan atas permasalahan tersebut;
  - b. Bahwa Tidak ada lampiran transaksi Jual Beli atau Transfer uang yang dilakukan oleh Penggugat;
  - c. Bahwa tidak ada satu Buktipun yang menjadi bahan pertimbangan dalam Surat Keputusan tersebut yang berdasar Hukum baik STATUTA 2023 dan PERATURAN KEPEGAWAIAN No. I-0500/PU/UNMA/VII/2014 Universitas Matla'ul Anwar Tahun 2014;
  - d. Bahwa tidak adanya Rapat Senat Universitas;
- Serta tidak dilakukan langkah hukum lainnya dari Univeritas Mathla'ul Anwar yang bersifat tunduk dan patuh terhadap Hukum, serta langkah – langkah yang memenuhi unsur didalam mengeluarkan suatu Surat Keputusan Pemberhentian;

Halaman 17 dari 79 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Pdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga jelas atas adanya Surat Pemberhentian tersebut  
JELAS CACAT SECARA ADMINISTRASI

19. Bahwa perlu diketahui Peraturan yang dibuat oleh Yayasan Pendidikan Mathla'ul Anwar baik Aturan Akademik, Aturan STATUTA dan Peraturan Kepegawaian Universitas Mathla'ul Anwar Nomor: I-0500/Pu/Unma/Vii/2014 di Lingkungan Universitas Mathla'ul Anwar mencakup keseluruhan aturan Akademik di Universitas Mathla'ul Anwar diantaranya tentang Pengangkatan serta Pemberhentian Dekan;

20. Bahwa Perbuatan atas adanya Surat Keputusan Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Sosial (FHS) dengan Nomor: I-37/SK/UNMA/V/2024 tanggal 02 Mei 2024 perlu dipahami didalam Surat Keputusan yang cacat administrasi dengan merujuk pada tinjauan Yuridis dan Teoritis Hukum, dikarenakan apabila Surat Keputusan Pemberhentian tersebut Cacat secara Administrasi maka jelas tidak terpenuhinya syarat Formil dan Syarat Materiil dikarenakan minimnya alat bukti sebagai pendukung atas dikeluarkannya Surat Keputusan Pemberhentian tersebut serta adanya pelanggaran secara Administrasi yang menyebabkan sebuah Surat Keputusan menjadi cacat formil dan materiil sehingga berakibat pula atas perbuatan Tergugat III menimbulkan akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang berkelanjutan;

21. Bahwa Tidak sempurnanya keseluruhan Lampiran Surat Keputusan Pemberhentian Panggugat dari kedudukannya sebagai Dekan Fakultas Hukum dan Sosial (FKPS) menjadikan sebuah keputusan yang cacat secara Formil dan Materiil, bukti yang dilampirkan oleh Tergugat I dan Tergugat II **DIDALAM MELAKUKAN INVESTIGASI TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM DENGAN PENGUGAT, SEHINGGA TERJADI PEMERIKSAAN YANG TIDAK BERKELANJUTAN DAN TERPUTUS HINGGA KE PENGUGAT SEHINGGA MENJADIKAN SURAT LAMPIRAN TERSEBUT CACAT SECARA ADMINISTRASI**, perbuatan Tergugat I dan II yang

Halaman 18 dari 79 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Pdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





melakukan tindakan memberikan Laporan seakan telah terjadi perbuatan Hukum oleh Penggugat adalah tidak dapat dibenarkan, perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

22. Bahwa selain dari pada itu, Perbuatan Tergugat III didalam menjalankan fungsi dan Tugas sebagai seorang Rektor juga telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: I-38/SK-UNMA/V/2024 tanggal 02 Mei 2024 yang mengangkat seorang Pejabat Sementara (Pjs) pada Fakultas Hukum dan Sosial (FHS) Menjadikan permasalahan menjadi lebih berpotensi atas pelanggaran sebagaimana undang – undang yang berlaku, sehingga jelas Perbuatan Tergugat III dalam mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: I-38/SK-UNMA/V/2024 tertanggal 02 Mei 2024 tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

23. Bahwa diketahui atas adanya perbuatan melawan hukum yang berkelanjutan tersebut, Penggugat telah mengadukan perihal peristiwa Hukum Pidana yang terjadi Ke Polres Pandeglang pada Senin 6 Mei 2024 dan telah keluar Surat Penyelidikan Perkara dengan Nomor: SP.Lidik/86/V/2024/Satreskrim tertanggal 09 Mei 2024, akan tetapi atas adanya Proses Hukum yang sedang berjalan diketahui Turut Tergugat II MENYEBAR Undangan rapat persiapan pemilihan dekan tertanggal 13 Mei 2024 dan Turut Tergugat Berita Acara terhadap Acara tersebut tertanggal 13 Mei 2024, sedang diketahui Proses Hukum Pidana dan Perdata sedang berproses, sehingga atas perbuatan – perbuatan tersebut Jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

## **E. MENGENAI BADAN PENYELENGGARA UNIVERSITAS (BPU) UNIV MATHLA'UL ANWAR, TIM PERTIMBANGAN , PENILAIAN, PROMOSI DAN DEMOSI PEGAWAI (P3DP) UNIVERSITAS MATHLA'UL ANWAR**

24. Bahwa terhadap Peraturan Universitas Matla'ul Anwar terdiri dari beberapa aturan yang diantaranya:

*Halaman 19 dari 79 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Pdl*



- a. ANGGARAN DASAR BERDASARKAN MUKTAMAR  
MATHLA'UL ANWAR TAHUN 2021
- b. STATUTA UNIVERSITAS MATHLA'UL ANWAR
- c. PERATURAN KEPEGAWAIAN NOMOR: I-  
500/PU/UNMA/VII/2014 MATHLA'UL ANWAR

Bahwa terhadap Pemberhentian Dekan, Wakil Dekan dan Kaprodi diatur didalam STATUTA Pada Pasal 38 sebagaimana yang telah diuraikan pada posita poin 6, dan pada PERATURAN KEPEGAWAIAN NOMOR: I-500/PU/UNMA/VII/2014 MATHLA'UL ANWAR Pasal 51 ayat (5), (6), (7), (8), (9) Pasal 52, dan Pasal 53 sebagaimana yang telah terurai sebelumnya, akan tetapi didalam Ke 2 (dua) Peraturan tersebut terdapat perbedaan diantaranya:

❖ **TENTANG TIM PENEGAK DISIPLIN PEGAWAI P3DP**

- Bahwa dalam Pasal 51 PERATURAN KEPEGAWAIAN NOMOR: I-500/PU/UNMA/VII/2014 MATHLA'UL ANWAR Tentang Rekomendasi, Keberatan dan Keputusan Penghukuman dilakukan oleh Tim Penegak Disiplin Pegawai (P3DP) Universitas
- Bahwa Pemberhentian Penggugat sebagai Dekan Fakultas Hukum dan Sosial yang tidak pernah dilakukan Pemanggilan, Pemeriksaan, Klarifikasi dilakukan oleh BADAN PENYELENGGARA UNIVERSITAS (BPU)
- Perbuatan BPU tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan bertentangan dengan Pasal 51 PERATURAN KEPEGAWAIAN NOMOR: I-500/PU/UNMA/VII/2014 MATLA'UL ANWAR

❖ **TENTANG BADAN PENYELENGGARA UNIVERSITAS (BPU)**

- Bahwa sebelumnya Badan Penyelenggara Harian (BPH) yang telah dibentuk oleh Mukhtar Universitas Matla'ul Anwar berganti nama menjadi Badan Penyelenggara Universitas (BPU) yangmana **Badan Penyelenggara Universitas (BPU) TELAH**

Halaman 20 dari 79 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Pdl



**DIBUBARKAN SEBAGAIMANA HASIL MUKTAMAR XX**

**Universitas Mathla'ul Anwar Tertanggal 03 April 2021**

- Bahwa didalam Surat Keputusan Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Sosial (FHS) dengan Nomor:I-37/SK/UNMA/2024 tertanggal 02 Mei 2024 didasari oleh Kinerja BPU, sedangkan Kewajiban didalam melaksanakan Pemeriksaan atas adanya pelanggaran disiplin merupakan Tugas dan Wewenang P3DP Sebagaimana PERATURAN KEPEGAWAIAN NOMOR: I-500/PU/UNMA/VII/2014 MATHLA'UL ANWAR

- Sehingga atas adanya **KETIDAK JELASAN ATURAN Universitas Mathla'ul Anwar sendiri menjadikan Surat Keputusan Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Sosial (FHS) dengan Nomor:I-37/SK/UNMA/2024 tertanggal 02 Mei 2024 CACAT SECARA ADMINISTRASI SERTA BADAN HUKUM BADAN PENYELENGGARA UNIVERSITAS MATHLA'UL ANWAR YANG MASIH DIPERTANYAKAN**

**F. MENGENAI KERUGIAN PENGGUGAT ATAS ADANYA PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PARA TERGUGAT SERTA TUNTUTAN PARA PENGGUGAT TERHADAP TERGUGAT DAN PARA TURUT TERGUGAT**

25. Bahwa atas Perbuatan dengan cara pemeriksaan yang dilakukan oleh Tergugat I hingga melaporkannya kepada Tergugat II dengan hasil Pemeriksaan yang minim pembuktian secara Hukum yangmana dalam hal hasil pemeriksaan tersebut sewajibnya ditempuh terlebih dahulu sebagaimana undang – undang, sehingga jelas perbuatan Pengugat tidak dapat dibuktikan melawan hukum, akan tetapi hal tersebut tidak ditempuh terlebih dahulu oleh Para Tergugat, sehingga penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan hukum;

26. Bahwa atas adanya Perbuatan Tergugat I yang melaporkan

*Halaman 21 dari 79 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Pdl*



hasil investigasi kepada Tergugat II sebagaimana Surat Laporan Tim Investigasi yang ditujukan ke Tergugat II (BPU) dengan Nomor: A.060/BPU/XII/2023 Tertanggal 12 Desember 2023, tidak berdasar dikarenakan tidak melakukan proses sebagaimana Pasal 51 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Kepegawaian Universitas Mathla'ul Anwar serta Tidak sesuai dengan STATUTA Universitas Matla'ul Anwar Tahun 2023;

Bahwa lampiran hasil investigasi Tergugat I tersebut tidak dapat membuktikan adanya dugaan jual beli nilai sebagaimana yang didugakan didalam Surat tersebut, Hasil investigasi yang menyatakan pada Surat Perihal Laporan Tim Investigasi Nomor: A.060/BPU/XII/2023 Tertanggal 12 Desember 2023 poin 5 secara jelas yang menyatakan TEBUKTI, adalah Cacat secara Administrasi, sehingga penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar menyatakan Surat Laporan Tim Investigasi Kepada Tergugat II (BPU) Nomor: A.060/BPU/XII/2023 Tertanggal 12 Desember 2023 adalah cacat Hukum

27. Bahwa Perbuatan Tergugat II yang telah menerima Surat Laporan Tim Investigasi Kepada BPU Nomor: A.060/BPU/XII/2023 Tertanggal 12 Desember 2023 yang cacat secara Hukum tersebut dan Tergugat II menindak lanjutinya dengan membuat Surat Laporan Investigasi Nomor: A.062/BPU/XII/2023 tertanggal 19 Desember 2023 kepada Turut Tergugat I maka dapat sangat berdasar hukum apabila Surat Laporan Investigasi Nomor: A.062/BPU/XII/2023 tanggal 19 Desember 2023 adalah Cacat secara Hukum, Maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara agar menyatakan bahwa Surat Laporan Investigasi Nomor: A.062/BPU/XII/2023 tanggal 19 Desember 2023 adalah Cacat Hukum,;

28. Bahwa atas adanya Perbuatan Tergugat I dan II yang berakibat Surat Laporan Tim Investigasi Kepada BPU Nomor:

Halaman 22 dari 79 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Pdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.060/BPU/XII/2023 Tertanggal 12 Desember 2023 dan Surat Laporan Investigasi Nomor: A.062/BPU/XII/2023 tanggal 19 Desember 2023 cacat secara Hukum, maka atas Surat Keputusan Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Sosial (FHS) Nomor: I-37/SK/UNMA/V/2024 tertanggal 02 Mei 2024 oleh Tergugat III menjadi tidak berkekuatan Hukum, Maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara agar menyatakan bahwa Surat Keputusan Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Sosial (FHS) Nomor: I-37/SK/UNMA/V/2024 Tertanggal 02 Mei 2024 adalah tidak berkekuatan hukum;

29. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut, atas adanya pemberhentian secara sepihak oleh Tergugat III atas dasar Surat Laporan Investigasi dari Tergugat I dan II, sehingga Perbuatan para Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat, baik kerugian materil, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

## Kerugian Materil;

- Kerugian atas tidak didapatkannya gaji penggugat sebesar Rp. 8.580.675,- (*delapan juta lima ratus delapan puluh ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah*);

## Kerugian Imateriil

- Bahwa atas perlakuan Para Tergugat yang telah semena – mena dengan memberhentikan Penggugat tanpa bukti yang konkrit dan jelas, selain keluarga penggugat mendapatkan gangguan secara psikis dikarenakan pencemaran nama baik oleh Para Tergugat, penggugat juga telah dirugikan atas waktu, materi serta nama baiknya secara pribadi, dan untuk menghindari kesewenang – wenangan penguasa /pihak yang mempunyai relasi kuasa lebih/jabatan kekuasaan, maka sangat beralasan apabila penggugat dirugikan oleh Para Tergugat secara Imateriil sekitar Rp. 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*);

Halaman 23 dari 79 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Pdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Kerugian tersebut harus dibayar oleh Para Tergugat secara Tunai dan Sekaligus setelah putusan ini dibacakan;**

30. Bahwa atas Perbuatan Tergugat III didalam mengambil keputusan Pemberhentian Penggugat telah menerbitkan Surat keputusan lain yaitu Surat Keputusan Nomor: I-38/SK-UNMA/V/2024 tentang Pengangkatan Sdr Said Ariyan Sip, M.Si (Turut Tergugat V) Sebagai Pejabat Sementara (PJS) untuk mengisi jabatan sementara atas jabatan Dekan fakultas hukum dan sosial (FHS), sehingga Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memerintahkan kepada Tergugat III untuk mencabut Surat Keputusan Nomor: I-38/SK-UNMA/V/2024 tentang Pengangkatan Sdr Said Ariyan Sip, M.Si (Turut Tergugat V) Sebagai Pejabat Sementara (PJS) setelah dibacanya putusan ini;

31. Bahwa karena perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat sebagaimana dibahas diatas, para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang yang memeriksa dan mengadili gugatan ini selain menyatakan para Tergugat tersebut melakukan Perbuatan melawan hukum, para penggugat memohon agar menghukum Para Tergugat tersebut untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebagaimana yang disebutkan dalam gugatan ini, selain itu penggugat memohon untuk dinyatakan bahwa penggugat wajib mendapatkan keseluruhan Hak Penggugat didalam mendapatkan Surat Pengangkatannya sebagai Dekan FHS yaitu Sebagaimana **Surat Keputusan Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Surat Keputusan Nomor: I – 51/SK/UNMA/VII/2023 tertanggal 20 Juli 2023** sebagai dekan fakultas hukum dan sosial Universitas Mathla'ul Anwar;

32. Bahwa berkenaan dengan tuntutan Penggugat agar para Tergugat memberikan Keseluruhan Hak Penggugat atas Perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat, maka

*Halaman 24 dari 79 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Pdl*



kepada para Tergugat patut pula dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap hari setiap terjadi keterlambatan melaksanakan kewajibanya didaam melaksanakan putusan ini kepada Penggugat;

33. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan pembayaran ganti kerugian dan uang paksa yang harus dilakukan oleh para Tergugat maka patut dan berdasar pula untuk diletakkan sita jaminan diatas seluruh harta kekayaan para Tergugat tersebut diatas dikarenakan atas harta kekayaan Para Tergugat masih diinventarisir oleh Penggugat dan akan Penggugat ajukan secara terpisah;

34. Bahwa para Turut Tergugat dalam Perkara aquo setidaknya Turut Tergugat I, II, III, IV, V dan VI mengetahui atas fakta hukum yang terjadi, sehingga Penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara agar memerintahkan kepada Para Turut Tergugat untuk Tunduk dan Patuh terhadap Putusan ini;

35. Bahwa keseluruhan Perbuatan Hukum Para Tergugat Haruslah berdasarkan Peraturan Perundang – undangan, serta Peraturan Universitas Mathla'ul Anwar yang tertuang baik dalam **Peraturan Kepegawaian Universitas Matla'ul Anwar Nomor: I-0500/PU/UNMA/VII/2014 dan STATUTA Universitas Mathla'ul Anwar Tahun 2023, yangmana Peraturan Yayasan Universitas Mathla'ul Anwar tersebut merupakan DASAR HUKUM DALAM MELAKSAKAN KEPUTUSAN**, sehingga atas dasar tersebut menjadi Landasan Penggugat atas Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat;

36. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang diantaranya:

- Perbuatan Tergugat I yang belum pernah memanggil dan memeriksa Penggugat atas dugaan manipulasi nilai;
- Perbuatan Tergugat II yang tidak pernah memeriksa

*Halaman 25 dari 79 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Pdl*



lampiran yang tidak dilampirkan Hasil Pemeriksaan Penggugat dalam dugaan manipulasi Nilai dan TIDAK ADANYA BADAN HUKUM BADAN PENYELENGGARA UNIVERSITAS MATHLA'UL ANWAR;

- Perbuatan Tergugat III didalam mengeluarkan Rekomendasi dan juga Surat lainnya dengan tidak memberikan Tembusan kepada pihak terkait (Penggugat);
- Perbuatan Para Tergugat yang tidak memenuhi unsur dan Peraturan Kepegawaian Universitas Mathla'ul Anwar Nomor: I-0500/PU/UNMA/VII/2014;
- Perbuatan Para Tergugat yang tidak memenuhi unsur pada STATUTA Universitas Mathla'ul Anwar tahun 2023;

Sehingga menyebabkan keseluruhan dokumen yang didapatkan menjadi Tidak sempurna dan Cacat Administrasi, yang berarti keseluruhan dokumen yang didapatkan untuk dijadikan lampiran didalam Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Sosial (FHS) menjadi Cacat Hukum

37. Bahwa Perbuatan Para Tergugat tidak berdasar, Keputusan yang diambil Tergugat I dan Tergugat II cacat secara Administrasi, Tergugat I didalam Melakukan Investigasi atas dasar STATUTA ataukah berdasar Peraturan Kepegawaian Mathlaul Anwar Nomor I-0500/PU/UNMA/VII/2014, Perbuatan atas Investigasi tersebut menyebabkan Cacat Administrasi dan berakibat Cacat secara Hukum sehingga berakibat atas dikeluarkanya Surat Keputusan Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Sosial (FHS) dengan Nomor:I-37/SK/UNMA/2024 tertanggal 02 Mei 2024 menjadi Tidak Berkekuatan Hukum;

38. Bahwa gugatan para Penggugat ini diajukan berdasarkan alas hak dan alasan-alasan yang disertai dengan bukti-bukti otentik yang

*Halaman 26 dari 79 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Pdl*



tidak dapat dibantah kebenarannya, Para Tergugat telah melakukan perbuatan hukum yang bertentangan dengan Pasal 38 STATUTA Universitas Mathla'ul Anwar Tahun 2023 dan juga perbuatan Para Tergugat tidak melaksanakan Peraturan Kepegawaian Universitas Mathla'ul Anwar sebagaimana pasal 51 ayat (6) dan pasal 51 ayat (7) Peraturan Kepegawaian Nomor I-0500/PU/UNMA/VII/2014, serta Tidak terpenuhinya unsur Pasal 51 ayat (8) Peraturan Kepegawaian Nomor I-0500/PU/UNMA/VII/2014, oleh sebab itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan ini untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, menyatakan sah dan berharga sita jaminan dan menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada verzet, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya dari para Tergugat (*uitvoerbaar bij voorrad*);

Berdasarkan uraian-uraian para Penggugat tersebut diatas, akhirnya para Penggugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan bahwa Surat dari Tim Investigasi Nomor: A.060/BPU/XII/2023 Tertanggal 12 Desember 2023 Perihal Laporan Tim Investigasi beserta lampiran lampiran adalah Cacat Hukum;
4. Menyatakan bahwa Surat dari Badan Penyelenggara Universitas (BPU) Nomor: A.062/BPU/XII/2023 Tertanggal 19 Desember 2023 Perihal Laporan Investigasi adalah Cacat Hukum;
5. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Rektor No: I-37/SK/UNMA/V/2024 Tertanggal 02 Mei 2024 tentang Pemberhentian

Halaman 27 dari 79 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Pdl



Dekan Fakultas Hukum dan Sosial (FHS) Universitas Mathla'ul Anwar tidak berkekuatan hukum;

6. Menyatakan bahwa penggugat berhak mendapatkan keseluruhan Hak Penggugat didalam mendapatkan Surat Pengangkatannya kembali sebagaimana Surat Keputusan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Sosial Universitas Mathla'ul Anwar Nomor: I-51/SK/UNMA/VII/2023 tertanggal 20 Juli 2023;

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat, yaitu:

**Kerugian Materil;**

- Kerugian atas tidak didapatkannya gaji penggugat sebesar Rp. 8.580.675,- (*delapan juta lima ratus delapan puluh ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah*);

- **Kerugian Imateriil**

- Kerugian Penggugat secara Imateriil sekitar Rp. 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*);

**Kerugian tersebut harus dibayar oleh Tergugat secara Tunai dan Sekaligus**

8. Memerintahkan kepada Tergugat III untuk mencabut kembali Surat Keputusan Pengangkatan Pejabat Sementara (PJS) Dekan Fakultas Hukum dan Sosial (FHS) Nomor: I-38/SK-UNMA/V/2024 tertanggal 02 Mei 2024 setelah dibacaknya Putusan ini;

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap hari setiap terjadi keterlambatan melaksanakan kewajibanya didalam melaksanakan putusan ini;

10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang sudah diletakkan;

11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih

*Halaman 28 dari 79 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Pdl*



dahulu meskipun ada verzet, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya dari para Tergugat (uitvoerbaar bij vorrad);

12. Membebankan biaya perkara yang timbul menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir kuasanya, Tergugat II hadir kuasanya, Tergugat III hadir kuasanya, Turut Tergugat I hadir kuasanya, Turut Tergugat II hadir kuasanya, Turut Tergugat III hadir kuasanya, Turut Tergugat IV hadir kuasanya, Turut Tergugat V hadir kuasanya, **sedangkan Tergugat I** tidak hadir prinsipalnya ataupun menyuruh orang lain untuk mewakilinya untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Ageng Priambodo Pamungkas, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Pandeglang sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 Juli 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Penggugat dan Tergugat II, Tergugat III, dan Para Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Penggugat dan Tergugat II, Tergugat III, dan Para Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa selanjutnya telah dibacakan surat gugatan Penggugat dan atas surat gugatan tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II dan Turut Tergugat I memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Dalam Pokok perkara**

*Halaman 29 dari 79 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Pdl*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat II dan Turut Tergugat I menolak dan membantah seluruh dalil yang diungkapkan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya, kecuali yang secara terang;
2. Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat adalah tidak benar, supaya Majelis Hakim tidak terkecoh oleh dalil-dalil Penggugat, maka dengan ini Tergugat II perlu mengemukakan hal-hal yang sebenarnya dalam hukum ini sebagai berikut;
3. Bahwa substansi dari obyek perkara ini adalah surat nomor: I-37/SK/UNMA/V/2024 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai mana diatur dalam Undang Undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, serta di internal Mathla'ul Anwar sendiri telah dilakukan rapat koordinasi pada 12 Januari 2024 antara Turut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Majelis Amanah Mathla'ul yang memutuskan Pemberhentian Penggugat menjadi Dekan Fakultas Hukum dan Sosial Universitas Mathla'ul Anwar (UNMA) Banten dikarenakan Rektor (UNMA) Banten belum membentuk Senat untuk pemberhentian Dekan sebagaimana statuta UNMA Banten, dan tidak membentuk Tim P3DP untuk penegakan kode etik pegawai sebagaimana peraturan Universitas Mathla'ul Anwar Banten nomor; I-500/PU/UNMA/VII/2014 tentang Kepegawaian;
4. Bahwa dalam poin C angka 9 Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat III mengeluarkan Surat yang ditujukan Tergugat, dan membentuk Tim Investigasi (yang di maksud Tergugat oleh Penggugat Tergugat yang mana?);

Jawaban

Bahwa perlu ditegaskan bahwa lampiran hasil pemeriksaan terhadap Turut Tergugat IV dan V bukan hasil Investigasi dari Pihak Tergugat II

Halaman 30 dari 79 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Pdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan hasil Investigasi dari Tergugat III yang telah membuat tim Investigasi sebelumnya, sementara tugas dari Tim Investigasi dari bentukan Tergugat II adalah memvalidasi temuan Tergugat III di mana Tergugat III melampirkan hasil pemeriksaan terhadap Turut Tergugat IV dan V, sehingga Tim Investigasi yang dibentuk Tergugat II memanggil kembali Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V untuk melakukan klarifikasi dan diakui oleh Turut Tergugat IV dan V bahwa Penggugat yang menginisiasi perubahan beberapa nilai Mahasiswa Universitas Mathla'ul Anwar Banten dan perubahan pembayaran Mahasiswa Universitas Mathla'ul Anwar Banten terhadap Turut Tergugat V;

5. Bahwa dalam poin C angka 10 Penggugat Mendalilkan bahwa Tergugat II melaporkan hasil Investigasi ke Tergugat III sebagaimana Laporan Tim Investigasi Nomor: A.062/BPU/XII/2023 Tertanggal 19 Desember 2023;

## Jawaban

Bahwa Tergugat dalam Kapasitasnya sebagai Badan Penyelenggara Universitas (BPU) Mathla'ul Anwar Banten membuat surat hasil dari investigasi yang dibentuk oleh Tergugat II kepada Turut Tergugat I dalam kapasitasnya adalah atasan dari Tergugat II, dengan demikian Penggugat tidak cermat mendalilkan gugatan Penggugat bahwa Tergugat II melaporkan hasil Investigasinya ke Tergugat III;

6. Bahwa dalam poin C angka 12 Penggugat mendalilkan pemberhentian Penggugat diduga karena perbuatan manipulasi nilai yang terjadi pada tahun 2020 sedangkan Penggugat menjadi Dekan Fakultas Hukum dan Sosial pada tahun 2023 dan Penggugat mendalilkan tidak ada hubungan apa yang terjadi apa yang terjadi di Fakultas Sains dan Farmasi Universitas Mathla'ul Anwar Banten;

## Jawaban

Bahwa apa yang terjadi di Fakultas Sains dan Farmasi Universitas Mathla'ul Anwar Banten sebagaimana yang dilaporkan oleh Turut Tergugat II kepada Tergugat III bahwa telah terjadi Jual beli Nilai oleh

Halaman 31 dari 79 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Pdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang melibatkan mahasiswa dan memang tidak ada hubungannya, akan tetapi dalam pengembangan kasus manipulasi nilai oleh Tergugat III yang membentuk Tim Investigasi bahwa perubahan nilai atau manipulasi nilai dan Perubahan Tagihan Pembayaran Mahasiswa yang lainnya diinisiasi oleh Penggugat sebagaimana keterangan Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V dan keterangan saksi yang lainnya;

7. Bahwa dalam Poin D angka 14. bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat belum pernah dilakukan klarifikasi, pemeriksaan, tidak adanya pembelaan yang diberikan kepada Penggugat Oleh Tergugat I dan juga Tergugat II;

#### Jawaban

Bahwa Tergugat II telah membentuk Tim Investigasi untuk mendalami hasil temuan dari Tergugat III dimana pemanggilan Penggugat oleh Tim Investigasi bentukan Tergugat II merupakan usaha klarifikasi dan validasi oleh Tim Investigasi Bentukan Tergugat III, di mana Penggugat dipanggil secara patut oleh Tim Investigasi bentukan Tergugat II, di mana pendalaman dan validasi ini adalah dikarenakan Penggugat adalah cicit pendiri Mathla'ul Anwar yang mana para pegawai dan para struktur UNMA segan terhadap Penggugat dan seolah memiliki *Privilege* khusus di Universitas Mathla'ul Anwar Banten dan Tim Investigasi yang dibentuk oleh Tergugat II melakukan pemanggilan terhadap Penggugat dan terjadi wawancara untuk mengklarifikasi temuan dari Tergugat III;

8. Bahwa dalam Poin 17 Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Keliru dengan unsur yang disengaja dengan cara melaporkan Hasil Investigasi kepada Pengurus Struktural yang lebih Tinggi dalam Yayasan Pendidikan dan Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat melakukan Pelanggaran Administrasi berdasarkan Keterangan Orang Lain;

Halaman 32 dari 79 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Pdl



Jawaban

Bahwa yang terjadi sebenarnya adalah bukan saja pelanggaran Administrasi melainkan pelanggaran Etik dalam dunia Pendidikan di tingkat Universitas yang dilakukan oleh Penggugat yakni di mana Penggugat meminta orang lain untuk merubah nilai seseorang dengan cara-cara yang tidak sah yang mana Penggugat di lingkungan Universitas Mathla'ul Anwar Banten seolah olah memiliki Privelege Khusus sehingga bisa merubah nilai mahasiswa dan tagihan pembayaran mahasiswa dengan dalih menolong mahasiswa dengan cara melanggar etika di dunia pendidikan di mana Penggugat menurut keterangan Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V yang mana diluar kewenangannya telah meminta dan memerintahkan Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V untuk merubah nilai dan tagihan Mahasiswa Universitas Mathla'ul Anwar dalam hal ini Penggugat tidak mewujudkan Harkat/Identitas Perguruan Tinggi Mathla'ul Anwar yang harus diwujudkan dalam bentuk ketaatan akan ketentuan peraturan Perkumpulan Mathla'ul Anwar dan ketidaktaatan tersebut merupakan pengkhianatan terhadap Harkat/Identitas Perguruan Tinggi Mathla'ul Anwar dan Kode Etik dan Kode Perilaku Sivitas akademika Universitas Mathla'ul Anwar Banten;

9. Bahwa pada Angka 18 telah Penggugat mendalilkan tidak dilakukannya klarifikasi terhadap Penggugat,

Jawaban

Bahwa Tim Investigasi bentukan Tergugat II telah memanggil secara patut Penggugat sebagaimana surat A.053/BPU/XI/2023 tertanggal 20 November 2023 M

10. Bahwa dalam angka 19 menyebutkan Yayasan Pendidikan Mathla'ul Anwar, sementara Mathla'ul Anwar Badan hukumnya adalah

Halaman 33 dari 79 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Pdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkumpulan bukan Yayasan sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat

11. Bahwa pada poin E angka 24 Tentang Badan Penyelenggara Universitas (BPU) disebutkan oleh Penggugat bahwa Badan Penyelenggara Universitas dibubarkan Sebagaimana Hasil Mukthamar XX tertanggal 03 April

## Jawaban

Bahwa yang dibubarkan dalam Mukthamar XX adalah Badan Penyelenggara Harian (BPH) Universitas Mathla'ul Anwar Banten bukan Badan Penyelenggara Universitas (BPU) Mathla'ul Anwar Banten, jadi setelah Badan Penyelenggara Harian Universitas Mathla'ul Anwar Banten di bubarkan Turut Tergugat I mengeluarkan surat Nomor: A. 0313/SK/PBMA/XII/2022 tentang KOMPOSISI DAN PERSONALIA BADAN PENYELENGGARA UNIVERSITAS (BPU) UNIVERSITAS MATHLA'UL ANWAR BANTEN PERIODE 2022-2026, dan kewenangan Turut Tergugat I untuk membubarkan atau membuat Badan Penyelenggara Universitas Mathla'ul Anwar Banten;

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima;
2. Menyatakan Tergugat II dan Turut Tergugat I tidak Melakukan Perbuatan Hukum
3. Menyatakan Surat dari Tim Investigasi Nomor: A.060/BPU/XII/2023 tertanggal 12 Desember 2023 adalah sah;
4. Menyatakan Surat dari Badan Penyelenggara Universitas Mathla'ul Anwar Banten Nomor: A.062/BPU/XII/2023 tertanggal 12 Desember 2023 adalah sah;

Halaman 34 dari 79 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Pdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan bahwa sah dan memiliki kekuatan hukum tetap surat Keputusan Rektor No: I-37/SK/UNMA/V/2024 tertanggal 02 Mei 2024 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Sosial;

6. Munghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III dan Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

**A. DALAM EKSEPSI**

**1. GUGATAN PENGGUGAT MELANGGAR KOMPETENSI ABSOLUT**

- Bahwa Surat Keputusan Tergugat III sebagai Rektor Perguruan Tinggi Swasta (PTS) adalah surat keputusan administratif yang bersifat final dan mengikat;
- Bahwa terhadap gugatan penggugat yang menggugat Tergugat III dan atau Turut Tergugat II,III,IV,V ke pengadilan negeri pandeglang adalah gugatan yang salah dan keliru, oleh karena Pengadilan Negeri Pandeglang tidak berwenang untuk mengadili perkara dengan objek sengketa perkara Surat Keputusan Nomor:I-37/SK/UNMA/V/2024 tertanggal 02 Mei 2024 tentang tentang Pemberhentian dengan tidak hormat terhadap Penggugat (Sdr.Rizal Rohmatullah,S.E,S.H.,M.M.,M.H) Sebagai Dekan Fakultas Hukum Dan Sosial (FHS) Universitas Mathla'ul Anwar Banten, dengan demikian gugatan penggugat ke pengadilan negeri pandeglang telah melanggar dan bertentangan dengan kewenangan mengadili (*Kompetensi Absolut*) yang seharusnya menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), untuk itu kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo

Halaman 35 dari 79 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Pdl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup alasan dan sudah sepatutnya untuk menyatakan terhadap gugatan penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Onvankelijk Verklaand);

- Bahwa Tergugat III selaku Rektor Universitas Mathla'ul Anwar Banten sebagai Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang juga menjalankan amanat Undang-undang Dasar 1945 dan dibawah pengawasan Kementerian Pendidikan Nasional R.I yang berpedoman diantaranya pada:

- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi R.I Nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

- Bahwa Rektor Universitas mathla'ul Anwar Banten sebagai Perguruan Tinggi Swasta adalah dalam rangka menjalankan amanat Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan mendapatkan pengawasan dari Menteri Pendidikan Nasional sesuai Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 yang menyatakan secara tegas bahwa Menteri bertanggungjawab dalam sistem pendidikan nasional melalui kopertis. Berdasarkan ketentuan tersebut maka suatu kegiatan penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh badan hukum swasta/perdata dalam hal ini Rektor Perguruan Tinggi Swasta yang mengelola satu perguruan tinggi atau universitas termasuk urusan yang bersifat eksekutif atau urusan pemerintahan, oleh karena itu Rektor perguruan tinggi swasta sebagai badan atau pejabat tata

Halaman 36 dari 79 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Pdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Bahwa sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dianatranya adalah:

- Putusan Mahkamah Agung No.61K/TUN/1999 dalam perkara gugatan SK Rektor Perguruan Tinggi Swasta (PTS) No.254/USAKTI/SKR/BAUM/DB/V/1997 antara Dosen Hj.hartati Rahayuningsih melawan Rektor Universitas Trisakti;

- Rektor Perguruan Tinggi Swasta (PTS) sebagai objek Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) juga terdapat pada Putusan Mahkamah Agung No.210K/TUN/2001 dalam sengketa antara Henki Idris Issakh melawan Rektor Universitas Tarumanagara;

- Yurisipudenis Mahkamah Agung No.269K/TUN/1996 tertanggal 5 Juli 1998;

- Bahwa dengan demikian terhadap gugatan penggugat atas persoalan pemberhentian dirinya sebagai Dekan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) ke Pengadilan Negeri adalah gugatan yang salah tempat, dan keliru, oleh karena terhadap persoalan Surat Keputusan Terguguat III yang memberhentikan Penggugat sebagai Dekan Fakultas Hukum dan Sosial (FHS) Universitas Mathla'ul Anwar Banten seharusnya dilakukan dan menjadi hak dan kewenangan *Kompetensi Absolut* Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);

- Bahwa oleh karena bukan merupakan kewenangan pengadilan negeri untuk mengadili perkara ini dan merupakan menjadi kewenangan (*Kompetensi Absolut*) Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), maka dengan demikian terhadap gugatan Penggugat cukup alasan untuk TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Onvankelijk Verklaand*);

Halaman 37 dari 79 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Pdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa oleh karena perkara aquo adalah menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan secara otomatis tidak memenuhi syarat formil gugatan, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan terhadap gugatan penggugat untuk dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Onvankelijk Verklaand*);

2. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

- Bahwa penggugat dalam hal menyebutkan pihak-pihak Tergugat dan atau Turut Tergugat selalu menggunakan kata "Cq" sehingga mengakibatkan gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*) diantaranya yaitu:

- Dalam hal penyebutan pihak Penggugat telah menyebutkan Rektor Universitas Mathla'ul Anwar Cq Tim Investigasi Universitas Mathla'ul Anwar untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**, dalam hal ini Penggugat mendudukan dan atau menyebutkan 2 (dua) subjek hukum yaitu *subjek hukum yang pertama* disebutkan dan atau ditujukan kepada 1.Rektor Universitas Mathla'ul Anwar, dan *subjek hukum yang kedua* disebutkan dan atau ditujukan kepada 2.Tim Investigasi Universitas Mathla'ul Anwar, oleh karenanya penggugat jelas dan terang menjadikan 2 (dua) subjek hukum sebagai pihak dijadikan menjadi 1 (satu) subjek hukum, maka dalam hal penyebutan dan atau mendudukan Tergugat I tersebut diyakini penggugat telah ragu dan tidak memiliki keyakinan dalam hal penyebutan pihak sehingga subjek hukum perkara aquo menjadi tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*).

- Dalam hal penyebutan pihak Penggugat telah menyebutkan Rektor Universitas Mathla'ul Anwar Cq Dekan Fakultas Sains dan Farmasi Dan Kesehatan (FSFK) Universitas Mathla'ul Anwar untuk selanjutnya disebut sebagai

Halaman 38 dari 79 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Pdl



**Turut Tergugat II**, dalam hal ini Penggugat mendudukan dan atau menyebutkan 2 (dua) subjek hukum yaitu subjek hukum yaitu *subjek hukum yang pertama* disebutkan dan atau ditujukan 1. Rektor Universitas Mathla'ul Anwar, dan *subjek hukum yang kedua* disebutkan dan atau ditujukan kepada 2. Dekan Fakultas Sains dan Farmasi Dan Kesehatan (FSFK) Universitas Mathla'ul Anwar, oleh karenanya penggugat jelas dan terang menjadikan 2 (dua) subjek hukum sebagai pihak dijadikan menjadi 1 (satu) subjek hukum, maka dalam hal penyebutan dan atau mendudukan Tergugat I tersebut diyakini penggugat telah ragu dan tidak memiliki keyakinan dalam hal penyebutan pihak sehingga subjek hukum perkara aquo menjadi tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*).

- Dalam hal penyebutan pihak Penggugat telah menyebutkan Rektor Universitas Mathla'ul Anwar Cq Pejabat Sementara (PJS) Dekan Fakultas Hukum Dan Sosial (FHS) Universitas Mathla'ul Anwar untuk selanjutnya disebut sebagai

**Turut Tergugat III**, dalam hal ini Penggugat mendudukan dan atau menyebutkan 2 (dua) subjek hukum yaitu *subjek hukum yang pertama* disebutkan dan atau ditujukan 1. Rektor Universitas Mathla'ul Anwar, dan *subjek hukum yang kedua* disebutkan dan atau ditujukan kepada 2. Pejabat Sementara (PJS) Dekan Dekan Fakultas Hukum Dan Sosial (FHS) Universitas Mathla'ul Anwar, oleh karenanya penggugat jelas dan terang menjadikan 2 (dua) subjek hukum sebagai pihak dijadikan menjadi 1 (satu) subjek hukum, maka dalam hal penyebutan dan atau mendudukan Tergugat I tersebut diyakini penggugat telah ragu dan tidak memiliki keyakinan dalam hal penyebutan pihak sehingga subjek hukum perkara aquo menjadi tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*).

- Bahwa dalam hal penyebutkan pihak yang ditujukan kepada Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III

Halaman 39 dari 79 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Pdl



kesemuanya Penggugat menyebutkan Rektor Universitas Math'laul Anwar sebagai *subjek hukum yang pertama* dan menggunakan kata "Cq" untuk kemudian barulah Penggugat menyebutkan *subjek hukum yang kedua* yakni yakni Tim Investigasi Universitas Mathla'ul Anwar, Dekan Fakultas Sains dan Farmasi Dan Kesehatan (FSFK) Universitas Mathla'ul Anwar, Pejabat Sementara (PJS) Dekan Fakultas Hukum Dan Sosial (FHS) Universitas Mathla'ul Anwar, maka oleh karenanya secara jelas dan terang penggugat telah ragu dan keliru dalam hal penyebutan pihak sehingga terhadap gugatan pengguat dalam menyebutkan nama pihak menjadi tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*);

- Bahwa secara nyata dan jelas serta terang benderang Penggugat telah salah dan keliru dalam hal menyebutkan Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III yakni dengan cara menyebutkan 2 (dua) subjek hukum, dijadikan menjadi 1 (satu) subjek hukum dengan selalu menggunakan kata "Cq", tidak menyebutkan dengan tegas 1 (satu) subjek hukum tersebut yang mana yang dijadikan sebagai subjek hukum baik Tergugat dan atau Para Turut Tergugat sebagai pihak, oleh karenanya cukup beralasan untuk formil gugatan penggugat dinyatakan tidak memenuhi syarat formil gugatan dalam menyebutkan para pihak (*subjek hukum*) telah salah, tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*);
- Bahwa syarat formil gugatan diantaranya adalah harus menyebutkan identitas para pihak secara jelas, tegas, dan benar baik penggugat dan atau tergugat dan atau turut tergugat, oleh karena apabila diantara syarat formil tadi tidak disebutkan secara jelas dan benar, maka gugatan penggugat a quo sudah seharusnya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Onvankelijk Verklaand*);
- Bahwa oleh karenanya dengan ini Tergugat III dan Turut Tergugat II,III,IV,V memohon kepada Ketuan Pengadilan Negeri Pandeglang Cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

Halaman 40 dari 79 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Pdl



perkara ini berkenan menyatakan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan sesuai dengan pasal 8 ayat (3) Rv (Relegement of de Rechtsvordering) oleh karena *Obscuur Libel*, oleh karenanya terhadap gugatan penggugat dapat dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Onvankelijk Verklaand*)**;

### 3. GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak mampu menyebutkan siapa yang dimaksud dengan Tim Investigasi, oleh karena Tim Investigasi adalah bukan stuktur jabatan dan atau jabatan yang baku, akan tetapi tim investigasi adalah suatu jabatan adhock yang diberikan tugas kepada seseorang dan atau sekelompok orang tersebut guna melaksanakan pekerjaannya sesuai isi surat keputusan dan atau perintah dan setelah selesai maka tim investigasi tersebut akan tidak berlaku, maka oleh karenanya sebutan terhadap Tim Investigasi (Tergugat I) tersebut Penggugat harus bisa menyebutkannya untuk itu. Namun pada kenyataannya Penggugat tidak mampu untuk menyebutkan siapa yang dimaksud dengan Tim Investigasi...??? dan untuk itu adalah kewajiban beban pembuktian penggugat sendiri, sebagaimana azas dalam hukum acara perdata secara harfiah barang siapa yang menggugat maka dialah yang wajib membuktikan (*Actori In Cumbit Probatio*);
- Bahwa Penggugat sekalipun menyebutkan yang dimaksud dengan Tergugat I adalah Tim Investigasi Universitas Mathlaul Anwar akan tetapi Penggugat dalam hal menyebutkan Tim Investigasi Math'ul Anwar tersebut diawali dengan menyebutkan nama Rektor Universitas Mathla'ul Anwar untuk kemudian diikuti dengan kata "Cq", dan barulah disebutkan Tim Investigasi ini jelas menunjukan adanya keraguan terhadap diri Penggugat sendiri dalam menyebutkan dan mendudukan pihak dalam hal ini yang disebut sebagai Tergugat I, oleh karenanya terhadap Penggugat

Halaman 41 dari 79 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Pdl





dalam hal penyebutan pihak menjadi tidak jelas sehingga menjadi *error in persona*;

- Bahwa dengan ini Tergugat III yang mana nama jabatannya selalu dibawa dan disebutkan dalam penyebutan Turut Tergugat II sebagai Dekan FSFK dan Turut Tergugat III sebagai PJS Dekan Fakultas Hukum dan Sosial (FHS) Universitas Mathla'ul Anwar Banten, sejatinya tidak disebutkan secara tegas dan jelas oleh Penggugat dalam kedudukannya sebagai para turut tergugat, oleh karena dalam hal menyebutkan Turut Tergugat II sebagai Dekan FSFK diawali dengan menyebutkan Rektor Universitas Mathlaul Anwar, begitupun dalam hal penyebutan Turut Tergugat III sebagai PJS Dekan FHS juga diawali dengan menyebutkan Rektor Universitas Mathla'ul Anwar terlebih dahulu untuk kemudian diikuti dengan kata "Cq" dan barulah Turut Tergugat III disebutkan untuk itu, maka oleh karenanya terhadap Penggugat dalam hal penyebutan pihak menjadi tidak jelas sehingga menjadi *Error In Persona*;

- Bahwa terhadap gugatan penggugat terang benderang jelas dan nyata Penggugat telah salah dan keliru dalam hal menyebutkan Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III yakni dengan cara menyebutkan 2 (dua) subjek hukum, dijadikan menjadi 1 (satu) subjek hukum dengan selalu menggunakan kata "Cq", tidak menyebutkan dengan tegas 1 (satu) subjek hukum dimaksud sebagai subjek hukum baik Tergugat dan atau Para Turut Tergugat sebagai pihak, oleh karenanya cukup beralasan untuk formil gugatan penggugat dinyatakan tidak memenuhi syarat formil gugatan dalam menyebutkan para pihak (*Subjek Hukum*) telah salah dan keliru sehingga menjadi *Error In Persona*;

- Bahwa syarat formil gugatan diantaranya adalah harus menyebutkan identitas para pihak secara jelas, tegas, dan benar baik penggugat dan atau tergugat dan atau turut tergugat, oleh karena apabila diantara syarat formil tadi tidak disebutkan secara

Halaman 42 dari 79 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Pdl



jelas, tegas, dan benar, maka oleh karenanya terhadap formil gugatan penggugat menjadi tidak jelas sehingga menjadi *error in persona*, untuk kemudian sudah patut dan cukup alasan untuk dinyatakan DITOLAK atau sekurang-kurangnya TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Onvankelijk Verklaand*).

- Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Tergugat III dan Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III diatas, dimana gugatan Penggugat dalam hal penyebutan pihak menjadi tidak jelas dan kabur sehingga menjadi *Error In Persona*, Maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan, sehingga sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Onvankelijk Verklaand*)**.

- Bahwa berdasarkan Pasal 132a ayat (1) Herzien Inlandsch Relegement (H.I.R) dan atau Pasal 224 Reglement op de Rechtsvordering (Rv), maka dengan demikian Tergugat III tidak perlu lagi melakukan gugatan rekonvensi untuk itu terhadap Penggugat, karena terhadap gugatan penggugat terdapat *kompetensi absolut* Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), oleh karenanya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudah cukup alasan dan sepatutnya atas **eksepsi Tergugat III dan atau Turut Tergugat II,III,IV,V dapat dinyatakan dapat dikabulkan untuk itu;**

#### B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa dalam pokok perkara semua yang Tergugat III dan Turut Tergugat II,III,IV,V kemukakan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan konvensi ini:

1. Bahwa hal- hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi Tergugat III dan Turut Tergugat II,III,IV,V mohon dianggap diajukan pula dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa segala alasan yang telah dikemukakan dalam eksepsi Tergugat III dan Turut Tergugat II,III,IV,V diatas, maka secara *mutatis*

Halaman 43 dari 79 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Pdl



*mundandis*, mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;

3. Bahwa Tergugat III dan Turut Tergugat II,III,IV,V menolak dengan tegas atas semua dalil- dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya karena dalil- dalil yang dikemukakan penggugat tersebut tidak berdasarkan fakta – fakta atas kejadian yang sebenarnya dan tanpa didukung oleh bukti- bukti yang sah dan tidak dapat diterima menurut hukum;

4. Bahwa Tergugat III dan Turut Tergugat II,III,IV,V perlu juga menyampaikan penegasan terhadap gugatan penggugat dalam hal formalitas gugatan penggugat pada saat sidang agenda pembacaan gugatan pada tanggal 17 Juli 2024, telah ditanyakan terlebih dahulu oleh majelis hakim persidangan kepada Penggugat atas gugatannya apakah ada perubahan dan atau ada perbaikan gugatan..??? Dan Penggugat menjawab “cukup dan tidak ada perubahan dan atau perbaikan terhadap isi gugatan penggugat”;

5. Bahwa dengan ini Tergugat III dan Turut Tergugat II,III,IV,V apabila kemudian terdapat hal-hal yang terdapat kesalahan atas seluruh formalitas gugatan baik yang tertuang dalam posita dan atau petitum gugatan penggugat dianggap cukup alasan, apabila terdapat kesalahan ketikan (*Cllirical error*) dan atau kesalahan isi gugatan cukup beralasan untuk dapat dinyatakan tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*) dan atau terdapat *Error In Persona*;

6. Bahwa perlu Tergugat III, dan Turut Tergugat II,III,IV,V sampaikan dan diketahui juga yang melatar belakang sehingga adanya gugatan dari Penggugat ini kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Telah diterbitkannya Surat Keputusan Rektor Universitas Mathla’ul Anwar Banten Nomor:I-37/SK/UNMA/V/2024 tertanggal 02 Mei 2024 tentang tentang Pemberhentian dengan tidak hormat Penggugat (Sdr.Rizal Rohmatullah,S.E,S.H.,M.M.,M.H) Sebagai

Halaman 44 dari 79 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Pdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dekan Fakultas Hukum Dan Sosial (FHS) Universitas Mathla'ul Anwar Banten.

2. Telah diterbitkannya Surat Keputusan Rektor Universitas Mathla'ul Anwar Banten Nomor:I-38/SK/UNMA/V/2024 tertanggal 02 Mei 2024 tentang Pengangkatan Sdr.Said Ariyan S.Ip, M.Si (Turut Tergugat III) Sebagai Pejabat Sementara (PJS) Dekan Fakultas Hukum Dan Sosial (FHS) Universitas Mathla'ul Anwar Banten.

7. Bahwa yang menjadi dasar Tergugat III menerbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mathla'ul Anwar Banten Nomor:I-37/SK/UNMA/V/2024 tertanggal 02 Mei 2024 tentang Pemberhentian Penggugat Sebagai Dekan Fakultas Hukum Dan Sosial (FHS) Universitas Mathla'ul Anwar Banten, adalah setelah membaca surat dari Pengurus Besar Mathla'ul Anwar Nomor:A.0371/PBMA/II/2024 tanggal 28 Februari 2024 Perihal Intruksi Hasil Investigasi Manipulasi Nilai Mahasiswa yang diantaranya adalah adanya perbuatan Penggugat yang disebutkan oleh Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V, sehingga cukup alasan bagi Tergugat III untuk menerbitkan surat keputusan dimaksud dalam hal memberhentikan Penggugat sebagai Dekan Fakultas Hukum Dan Sosial (FHS) Universitas Mathla'ul Anwar Banten, juga terhadap Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V untuk itu guna adanya keadilan dalam memberikan hukuman (*Punishment*);

8. Bahwa guna untuk menguatkan dalil-dalil jawaban Tergugat III atas pemberhentian dengan tidak hormat Penggugat Sebagai Dekan Fakultas Hukum Dan Sosial (FHS) Universitas Mathla'ul Anwar Banten yang sudah cukup beralasan, Tergugat III akan membuktikannya pada agenda sidang pembuktian baik berdasarkan alat bukti surat, petunjuk, dan atau saksi-saksi yang akan memberikan kesaksiannya terhadap perbuatan apa yang sudah dilakukan Penggugat sehingga disebut sebagai *Pelanggaran Akademik Berat* dan tentunya juga Penggugat telah melanggar fakta integritas dan sumpah jabatan Penggugat sendiri untuk itu;

Halaman 45 dari 79 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Pdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa terhadap dalil-dalil jawaban dalam pokok perkara Tergugat III juga terhadap Penggugat telah melanggar sebagaimana diatur dan dimaksud dalam peraturan Akademik UNMA Banten tahun 2013 pada BAB VI tentang Pelanggaran Akademik sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 Jenis Pelanggaran Akademik ayat (3) Pelanggaran Akademik Berat huruf a yang berbunyi “Barang siapa secara melawan hukum dengan sengaja atau tidak, tanpa izin yang berwenang mengganti atau mengubah/memalsukan nama, tanda tangan, nilai atau transkrip akademik, ijazah, kartu tanda mahasiswa, tugas-tugas, praktikum, keterangan, atau laporan dalam lingkup kegiatan akademik”;

10. Bahwa dengan ini Tergugat III, dan Turut Tergugat II,III,IV,V akan menjawab seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

**A. BAHWA PENGGUGAT MERUPAKAN DEKAN FAKULTAS HUKUM DAN SOSIAL (FHS) UNIVERSITAS MATHLA'UL ANWAR BANTEN**

1. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada posita huruf A angka 1 halaman 3 yang menyebutkan “bahwa Universitas Mathla’ul Anwar telah melakukan sidang senat...dst-nya..., terhadap dalil tersebut Tergugat III dan Turut Tergugat III menanggapinya sebagai berikut:

- Bahwa Panitia Seleksi Bakal Calon Dekan Fakultas Hukum Dan Sosial (FHS) Universitas Mathla’ul Anwar Banten berdasarkan hasil Berita Acara Musyawarah ditunjuk sebagai Ketua Sdri.Afdi;
- Bahwa Panitia Seleksi (Pansel) kemudian mengumumkan dan menerima berkas pendaftaran Bakal Calon Dekan Fakultas Hukum Dan Sosial (FHS) Universitas Mathla’ul Anwar Banten;
- Bahwa bakal calon Dekan Fakultas Hukum Dan Sosial (FHS) yang mendaftarkan diri sejumlah 3 (tiga) orang yaitu Sdr.Dr.Moh.Ali Fadillah, Penggugat (Sdr.Rizal Rohmatullah), dan Sdri.Ucu Husna kesemuanya menyerahkan berkas

*Halaman 46 dari 79 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Pdl*



persyaratan sebagai Calon Dekan Fakultas Hukum Dan Sosial (FHS) Universitas Mathla'ul Anwar Banten, dan sebagai catatan Penggugat melampirkan berkas Copy Ijazah S.2 Ilmu Hukum Universitas mathla'ul Anwar;

- Bahwa terhadap ke 3 (tiga) bakal calon tersebut kemudian memberikan pemaparan tentang visi & misi masing-masing, kemudian Panitia Pelaksana melaporkan ke 3 (tiga) bakal calon tersebut ke pada Senat Fakultas Hukum Dan Sosial (FHS), yang selanjutnya senat fakultas meneruskan kepada Rektor (Tergugat III), dan Tergugat III merekomendasikan kepada Badan Penyelenggara Universitas (BPU) untuk dilakukan Fit and Propertes;
- Bahwa kemudian Badan Penyelenggara Universitas (BPU) melakukan Fit and Propertes terhadap ke 3 (tiga) calon Dekan FHS tersebut akan tetapi hanya diikuti oleh 2 (dua) Calon Dekan Yaitu: Sdr.Penggugat dan Sdr.Dr.Ali Fadillah;
- Bahwa kemudian dilakukan pemilihan suara (foting) terhadap ke 2 (dua) Calon Dekan tersebut dan berdasarkan hasil penilaian untuk kemudian dinyatakan yang mendapatkan nilai suara tertinggi adalah Sdr.Penggugat yang dihadiri oleh 9 (sembilan) anggota senat dari 12 (dua belas) anggota Senat Fakultas Hukum Dan Sosial (FHS) dari 3 Program Studi (Prodi);
- Bahwa dalam hal ini Tergugat III dan Turut Tergugat III tidak bisa menyatakan terhadap perolehan suara terbanyak Sdr.Penggugat adalah dengan nilai 8, oleh karena sejatinya penggugat sendiri pun mengetahui kebenarannya itu sendiri;
- Bahwa berdasarkan hasil pemilihan tersebut terhadap hasilnya dilaporkan kepada Rektor oleh senat Fakultas Hukum Dan Sosial (FHS), untuk kemudian Rektor

Halaman 47 dari 79 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Pdl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneruskan kepada Badan Penyelenggara Universitas (BPU) dan Pengurus Besar Mathla'ul Anwar (PB.MA);

- Bahwa kemudian berdasarkan laporan anggota Senat Fakultas Hukum Dan Sosial (FHS) tentang hasil pemilihan Dekan Fakultas Hukum Dan Sosial (FHS) kemudian Tergugat III selaku Rektor Mathla'ul Anwar melakukan pelantikan terhadap Penggugat sebagai Dekan Fakultas Hukum Dan Sosial (FHS) dengan diterbitkannya Surat Keputusan Nomor: I-51/SK/UNMA/VII/2023 tetanggal 20 Juli 2023 tentang Pengangkatan Sdr.Penggugat;

2. Bahwa terhadap dalil penggugat pada posita huruf A angka 2 halaman 3 yang menyebutkan "bahwa pada tanggal 20 Juni 2023, Penggugat bekerja sebagai dosen...dst-nya..., terhadap dali tersebut adalah benar Tergugat III telah mengangkat Penggugat menjadi Dekan Fakultas Hukum Dan Sosial (FHS) Universitas Mathla'ul Anwar Banten dengan Surat Keputusan Nomor:I-51/SK/UNMA/VII/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Dan Sosial (FHS) Universitas Mathla'ul Anwar Banten pada tanggal 20 Juli 2023, *akan tetapi* Tergugat III telah *memberhentikan Penggugat* sebagai Dekan Fakultas Hukum Dan Sosial (FHS) Universitas Mathla'ul Anwar Banten sebagaimana Surat Keputusan Nomor:I-37/SK/UNMA/V/2024 tanggal 02 Mei 2024, dan Tergugat III sebagai Rektor Universitas mathla'ul Anwar Banten juga telah mengangkat Sdr.SAID ARIYAN, S.IP.,M.Si sebagai Pejabat Sementara (PJS) Dekan Fakultas Hukum Dan Sosial (FHS) Universitas Mathla'ul Anwar Banten dengan Surat Keputusan Nomor:I-38/SK-UNMA/V/2024 tertanggal 02 Mei 2024;

3. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada posita huruf A angka 3 halaman 4 dalil tersebut adalah dalil yang keliru, oleh karena terhadap jabatan yang diemban oleh Penggugat sudah

*Halaman 48 dari 79 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Pdl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dianulir dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mathla'ul Anwar Nomor:I-37/SK/UNMA/V/2024 tanggal 02 Mei 2024 tentang *Pemberhentian Penggugat dengan tidak hormat* sebagai Dekan Fakultas Hukum Dan Sosial (FHS) Universitas Mathla'ul Anwar Banten, maka oleh karenanya Penggugat sudah tidak memiliki hak dan kewenangan lagi sebagai Dekan Fakultas Hukum Dan Sosial (FHS) Universitas Mathla'ul Anwar Banten;

4. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada posita huruf A angka 4 halaman 4 tersebut tidak perlu kamianggapi lebih jauh, oleh karena berkenaan dengan pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Dekan Universitas Mathla'ul Anwar Banten diatur pada Statuta Universitas Mathla'ul Anwar tahun 2023 dan Peraturan Kepegawaian Universitas Mathla'ul Anwar Nomor: I-0500/PU/UNMA/VII/2014 tentang Kepegawaian;

5. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada posita huruf A angka 5 halaman 4 tersebut yang menyebutkan "bahwa tergugat III telah memberhentikan Penggugat secara sepihak dengan surat pemberhentian.....dst-nya, terhadap dalil tersebut adalah dalil yang keliru dan menyesatkan dan dengan ini Tergugat III menyatakan menolak dengan tegas, oleh karena tidak ada satupun baik undang-undang, Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Sosial (FHS), kecuali peraturan internal Universitas Mathla'ul Anwar Banten itu sendiri, dan atas telah diterbitkannya Surat Keputusan Rektor Universitas Mathla'ul Anwar Nomor:I-37/SK/UNMA/V/2024 tanggal 02 Mei 2024 tentang *Pemberhentian dengan tidak hormat* sebagai Dekan Fakultas Hukum Dan Sosial (FHS) Universitas Mathla'ul Anwar Banten dengan alasan dan dasar-dasar yang cukup kesemuanya termaktub di dalam surat keputusan tersebut untuk itu;

*Halaman 49 dari 79 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Pdl*



6. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada posita huruf B angka 6 halaman 4 -6 yang menyebutkan “bahwa berdasarkan pasal 1 angka 8 UU Nomor 12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi menyebutkan: “perguruan tinggi swasta yang selanjutnya disingkat PTS adalah perguruan tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat” bahwa berdasarkan pasal 62...dst-nya..., pada pokoknya hanya menjelaskan tentang pokok persoalan penggugat adalah menjadi dan atau merupakan ranah Pengadilan Negeri sebagaimana yurisprudensi Nomor 48 K/TUN/2002, terhadap dalil Penggugat tersebut Tergugat III menyatakan menolak dengan tegas oleh karena:

- Surat Keputusan Tergugat III sebagai Rektor Universitas Mathla’ul Anwar Banten adalah surat keputusan administrasi yang bersifat final dan mengikat;
- Universitas Mathla’ul Anwar Banten sebagai Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang diantaranya berpedoman pada:
  - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi R.I Nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- Rektor Perguruan Tinggi Swasta menjalankan amanat Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan mendapatkan pengawasan dari Menteri

Halaman 50 dari 79 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Pdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 yang menyatakan secara tegas bahwa Menteri bertanggungjawab dalam sistem pendidikan nasional melalui kopertis. Berdasarkan ketentuan tersebut maka suatu kegiatan penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh badan hukum swasta/[perdata dalam hal ini melalui Rektor Perguruan Tinggi Swasta yang mengelola satu perguruan tinggi atau universitas termasuk urusan yang bersifat eksekutif atau urusan pemerintahan, oleh karena itu Rektor perguruan tinggi swasta sebagai badan atau pejabat tata Usaha Negara yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Putusan Mahkamah Agung No.61K/TUN/1999 dalam perkara gugatan SK Rektor No.254/USAKTI/SKR/BAUM/DB/V/1997 antara Dosen Hj.hartati Rahayuningsih melawan Rektor Universitas Trisakti;
- Rektor Perguruan Tinggi Swasta (PTS) sebagai objek Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) juga terdapat pada Putusan Mahkamah Agung No.210K/TUN/2001 dalam sengketa antara Henki Idris Issakh melawan Rektor Universitas Tarumanagara;
- Yurisprudenis Mahkamah Agung No.269K/TUN/1996 tertanggal 5 Juli 1998;

Bahwa dengan demikian terhadap gugatan penggugat atas persoalan pemberhentian dirinya sebagai Dekan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) ke Pengadilan Negeri adalah gugatan yang tempat, oleh karena terhadap persoalan Surat Keputusan Rektor (Terguguat III) yang memberhentikan Penggugat sebagai Dekan adalah menjadi hak dan kewenangan *Kompetensi Absolut* Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);

Halaman 51 dari 79 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Pdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa oleh karena bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadili perkara ini *Kompetensi Absolut* Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), maka dengan demikian terhadap gugatan Penggugat wajib dan cukup alasan untuk dinyatakan **DITOLAK** dan atau sekurang-kurangnya **TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Onvankelijk Verklaand*)**.

7. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada posita huruf C angka 7 halaman 8 yang menyebutkan “bahwa penggugat melaksanakan tugas dan jabatan sebagai Dekan Fakultas Hukum dan Sosial (FHS)...dst-nya..., terhadap dalil tersebut benar adanya, oleh karena pihak rektorat universitas mathla’ul anwar telah menerima laporan dari Dekan Fakultas Sain Farmasi dan Kesehatan (FSFK/Turut Tergugat II) tentang adanya jual beli nilai di lingkungan universitas, dan setelah dilakukan penelusuran dan permintaan klarifikasi terdapat keterangan munculah nama Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V, untuk kemudian menyebutkan perbuatan tersebut dilakukan atas permintaan dan atau perintah dari Penggugat;

8. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada posita huruf C angka 8 halaman 8 yang menyebutkan “bahwa atas adanya surat pernyataan tersebut, Turut Tergugat II mengajukan surat kepada Tergugat III...dst-nya..., terhadap dalil Penggugat tersebut benar adanya bahwa Turut Tergugat II membuat laporan kepada Tergugat III perihal jual beli nilai tertanggal 19 September 2023 dengan Nomor:I.01-696/FSFK-UNMA/IX/2023 sebagai laporan bahwa **adanya pelanggaran akademik** di lingkungan Universitas;

9. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada posita huruf C angka 9 halaman 8-9 yang menyebutkan “bahwa pada tanggal 16 Oktober 2023 Terggugat III mengeluarkan surat yang ditujukan kepada tergugat...dst-nya..., terhadap dalil tersebut, dengan ini amyatakan dan menerangkan bahwa benar pihak

Halaman 52 dari 79 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Pdl



universitas telah melakukan pendalaman terhadap laporan dari Turut Tergugat II kepada Tergugat III dengan cara dilakukan wawancara kepada beberapa orang dan termasuk Turtut Tergugat IV dan Turut Tergugat V sebagai bagian dari sebuah rangkaian peristiwa yang tidak bisa dipisahkan akan tetapi menjadi rangkaian peristiwa yang menjadi satu kesatuan;

**10.** Bahwa terhadap dalil Penggugat pada posita huruf C angka 10 halaman 9 yang menyebutkan "bahwa atas ditandatanganinya Berita Acara Pemeriksaan oleh Turut Tergugat IV dan V tersebut dijadikan lampiran oleh Tergugat I..dst-nya..., terhadap dalil tersebut adalah dalil yang keliru, oleh karena yang ditandatangani oleh Turut Tergugat IV dan V adalah Berita acara wawancara bukan berita acara pemeriksaan, dan terhadap Surat Laporan Tim Investigasi Nomor:A.060/BPU/XII/2023 tanggal 12 Desember 2023 secara tegas dan jelas itu adalah laporan tim investigasi Badan Penyelenggara Universitas (BPU) dan bukan tim investigasi universitas, sehingga penggugat sendiri jelas terlihat bingung / tidak berpendirian yang mana yang disebut dan atau yang dimaksud tim investigasi BPU dan yang dimaksud tim investigasi Universitas;

**11.** Bahwa terhadap dalil Penggugat pada posita huruf C angka 11 halaman 9 yang menyebutkan "bahwa pada tanggal 02 Mei 2024, Tergugat III mengeluarkan Surat Pemberhentian Penggugat sebagai Dekan Fakultas Hukum dan Sosial (FHS)...dst-nya..., terhadap dalil tersebut adalah benar adanya bahwa Tergugat III sebagai Rektor Universitas Mathla'ul Anwar Banten telah menerbitkan Surat Pemberhentian dengan tidak hormat kepada Penggugat sebagai Dekan Fakultas Hukum dan Sosial (FHS) dengan nomor:I-37/SK/UNMA/V/2024 tanggal 02 Mei 2024;

*Halaman 53 dari 79 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Pdl*





**12.** Bahwa terhadap dalil Penggugat pada posita huruf C angka 12 halaman 10 yang menyebutkan “bahwa atas kejadian pemberhentian penggugat tersebut diduga dikarenakan terjadi perbuatan manipulasi nilai...dst-nya..., terhadap dalil tersebut selain dari pada perbuatan Penggugat juga Tergugat III beracuan pada fakta integritas yang sudah ditandatangani oleh Penggugat sendiri yang diantara pokok isinya adalah sewaktu-waktu Penggugat bersedia untuk diberhentikan kapanpun dan didalam isi surat keputusan pengangkatan Penggugat sebagai dekan tersebut tertulis apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

**13.** Bahwa terhadap dalil Penggugat pada posita huruf D angka 13 halaman 10 yang menyebutkan “bahwa atas adanya pemberhentian secara tidak hormat yang dilakukan oleh tergugat III kepada Penggugat...dst-nya..., dalil tersebut sangatlah keliru, oleh karena Tergugat III sudah mempertimbangkannya dengan baik berdasarkan hasil Investigasi Badan Penyelenggara Universitas (BPU) dan Tergugat III berkewajiban menjalankan dan atau melaksanakan intruksi dari PB.MA untuk meberhentikan Penggugat sebagai Dekan fakultas Hukum dan Sosial (FHS) untuk itu;

**14.** Bahwa terhadap dalil Penggugat pada posita huruf D angka 14 halaman 10 yang menyebutkan “bahwa penggugat belum pernah dipanggil dilakukan klarifikasi, pemeriksaan,...dst-nya..., dalil tersebut adalah dalil yang keliru, oleh karena baik Penggugat, dan Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat V pun pernah dipanggil oleh Tergugat II secara tertulis akan tetapi Penggugat tidak hadir, juga oleh Tergugat III secara persuasif dengan harapan Penggugat bisa dengan cara baik-baik yaitu pengunduran diri sebagai Dekan fakultas Hukum dan Sosial (FHS), namun Penggugat tetap bersikeras untuk tidak

*Halaman 54 dari 79 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Pdl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau datang memenuhi undangan/panggilan baik tulisan maupun lisan, dan berkenaan dengan peraturan kepegawaian Universitas Mathla'ul Anwar No.I-0500/PU/UNMA/VII/2014 pasal 51 ayat (6), ayat (7), (8), dan pasal 51 ayat (9),....pihak universitas tidak dalam rangka mengabaikan ataupun melanggar, akan tetapi ada pertimbangan lain mengingat penggugat adalah orang yang masih memiliki hubungan keluarga dengan para pendiri universitas Mathla'ul anwar, oleh karenanya Tergugat III melakukan dengan cara kekeluargaan dalam hal penanganan persoalan Penggugat tersebut hingga pada akhirnya dengan sangat terpaksa harus dilakukan pemberhentian kepada Penggugat sebagai Dekan fakultas Hukum dan Sosial (FHS) dengan diterbitkannya Surat Keputusan Nomor:I-37/SK/UNMA/V/2024 tanggal 02 Mei 2024 dimaksud;

15. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada posita huruf D angka 15 halaman 10-11 yang menyebutkan "bahwa didalam statuta universitas mathla'ul anwar diantaranya mengatur tugas dan wewenang pengangkatan dan pemberhentian Dekan..dst-nya...., terhadap dalil tersebut adalah dalil yang keliru, oleh karena perbuatan melakukan perubahan nilai akademik adalah perbuatan pelanggaran akademik berat, dan itu dengan seiring dengan sebagaimana dimaksud dalam statuta pasal 38 ayat 1 huruf e "melanggar norma susila", adapun tentang statuta pasal 39 ayat 1 sudah terpenuhi dengan adanya rapat pleno tentang pengambilan keputusan terhadap pemberhentian penggugat sebagai Dekan fakultas Hukum dan Sosial (FHS), dan terhadap peraturan kepegawaian universitas mathla'ul anwar Nomor:I-0500/PU/UNMA/VII/2014, tidak ada satupun yang dilanggar oleh pihak universitas dalam hal ini pengambilan keputusan Tergugat III sebagai Rektor Universitas Mathla'ul Anwar Banten;

Halaman 55 dari 79 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Pdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada posita huruf D angka 16 dalam an 11-13 yang menyebutkan “bahwa didalam bagian pemberhentian pegawai Universitas Mathla’ul Anwar...dst-nya..., terhadap dalil tersebut adalah dalil yang seolah Penggugat berpura-pura menutup mata dan telinganya sendiri, oleh karena penggugat sendiri sejatinya telah mengetahui terhadap Tim P3DP di universitas mathla’ul anwar belum terbentuk tim P3DP dan pertimbangan Tergugat III dalam memberhentikan penggugat sebagai Dekan adalah berdasarkan hasil temuan dilingkungan universitas terhadap perbuatan dan peran apa saja yang dilakukan oleh Penggugat terhadap kesalahannya, sehingga disimpulkan telah terjadi pelanggaran berat akademik sehingga harus diberikan sanksi pemberhentian sebagai dekan dan juga sanksi terhadap Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V, dan terhadap mPeraturan Kepegawaian Universitas mathla’ul Anwar Nomor:I-0500/PU/UNMA/VII/2014 sebagaimana dimaksud pada pasal 47,48,49,50,51,52, dan pasal 53 kesemuanya tidak ada yang dilanggar oleh Tergugat III, oleh karena kesemuanya sudah sesuai dengan prosedur dan yang paling penting bahwa Tergugat III wajib tunduk dan patuh untuk melaksanakan intruksi dari Turut Tergugat I sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Mathla’ul Anwar dalam hal memberhentikan Penggugat sebagai Dekan fakultas Hukum dan Sosial (FHS);

17. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada posita huruf D angka 17 halaman 13-14 yang menyebutkan “bahwa selain itu para tergugat telah melakukan perbuatan keliru dengan unsur yang sengaja,...dst-nya..., terhadap dalil tersebut adalah dalil yang keliru, oleh karena terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat III adalah perbuatan administrasi sesuai dengan keharusnya dalam hal memberhentikan Penggugat dan tidak ada hubungannya jika menarik dan atau dihubungkan dengan

Halaman 56 dari 79 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Pdl



pasal 1365 tentang perbuatan melawan hukum, justru jika dikupas tuntas Penggugatlah yang melakukan perbuatan melawan hukum, secara terang dan jelas penggugat telah memenuhi unsur adanya perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, yakni perbuatan pelanggaran akademik berat dengan cara meminta dan atau memerintahkan Turut Tergugat V untuk melakukan perubahan nilai Mahasiswa/i dan Turut Tergugat IV untuk melakukan perubahan jumlah nilai tagihan mahasiswa/i dan jumlah tagihan Penggugat sendiri sebagai Mahasiswa Pasca Sarjana Ilmu Hukum Unma Banten, jika dibalik untuk penggugat membuktikan perbuatan melawan hukum yang mana yang tergugat lakukan kepada penggugat, sebutkan??? Sehingga terpenuhi unsur – unsur pasal 1365 KUHP;

**18.** Bahwa terhadap dalil Penggugat pada posita huruf D angka 18 halaman 14 yang menyebutkan “bahwa perbuatan para tergugat dalam melampirkan surat pemberhentian Dekan fakultas Hukum dan Sosial (FHS) dengan Nomor:I-37/SK/UNMA/V/2024 tanggal 02 Mei 2024..dst-nya..., terhadap dali tersebut adalah dalil yang sangat keliru, oleh karena terhadap Penggugat pernah dilakukan panggilan secara tertulis akan tetapi tidak datang, dan pernah dilakukan wawancara tidak tertulis baik oleh Tergugat II dan atau Tergugat III, dan terhadap pengambilan keputusan tersebut sudah berdasarkan rapat antara Tergugat III, Tergugat II dan Turut Tergugat I, maka untuk itu mekanisme tentang pemberhentian sebagai dekan kepada Penggugat cukup dilakukan diinternal universitas mathla’ul anwar dan tidak perlu mengambil langkah hukum lain untuk itu;

**19.** Bahwa terhadap dalil Penggugat pada posita huruf D angka 19 halaman 15 yang menyebutkan “bahwa perlu diketahui peraturan yang dibuat oleh yayasan pendidikan

*Halaman 57 dari 79 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Pdl*



Mathla'ul Anwar baik aturan akademik...dst-nya..., terhadap dalil tersebut hanya pengulangan kata dan kalimat, oleh karenanya kami tidak perlu menanggapi lebih jauh lagi;

**20.** Bahwa terhadap dalil Penggugat pada posita huruf D angka 20 halaman 15 yang menyebutkan "bahwa perbuatan atas adanya surat keputusan pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Sosial (FHS)...dst-nya..., terhadap dalil tersebut adalah dalil yang keliru, oleh karena terhadap surat keputusan pemberhentian Penggugat sebagai Dekan fakultas Hukum dan Sosial (FHS) adalah cukup beralasan untuk itu, dan jika penggugat mempersoalkan tentang cacat administrasi jelas itu adalah menjadikan hak dan kewenangan (*Kompetensi Absolut*) Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), lalu kenapa penggugat menggugat di wilayah pengadilan Negeri???, dan itu cukup menunjukan bahwa Penggugat telah ragu dan keliru melakukan gugatan di Pengadilan Negeri Pandeglang, maka cukup alasan untuk menyatakan gugatan Penggugat telah kabur (*Obscur Libel*);

**21.** Bahwa terhadap dalil Penggugat pada posita huruf D angka 21 halaman 15 yang menyebutkan "bahwa tidak sempurnanya keseluruhan lampiran surat keputusan pemberhentian penggugat dari kedudukannya...dst-nya..., terhadap dalil tersebut adalah dalil yang keliru dan menyesatkan oleh karena secara nyata dan terang benderang Penggugat adalah sebagai orang yang disebutkan oleh Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V yang telah memberikan perintah untuk melakukan perubahan nilai dan perubahan tagihan keuangan mahasiswa/i termasuk perubahan nilai tagihan keuangan diri Penggugat sendiri, dan itu bisa kami buktikan kebenarannya untuk itu pada saat agenda pembuktian, maka untuk itu tidak ada satupun yang bisa menunjukan adanya cacat formil dan materiil, apalagi adanya

Halaman 58 dari 79 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Pdl



perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat II dan Tergugat III, dengan demikian dengan tegas tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III;

**22.** Bahwa terhadap dalil Penggugat pada posita huruf D angka 22 halaman 16 yang menyebutkan “bahwa selain dari apda itu, perbutan Tergugat III didalam menjalankan fungsi dan tugas sebagai rektor...dst-nya..., terhadap dalil tersebut adalah dalil yang keliru dan menyesatkan, oleh karena terhadap perbuatan Tergugat III sebagai Rektor Universitas mathla’ul Anwar Banten adalah perbuatan dan atau tindakan yang tepat dan benar dengan telah memberhentikan Penggugat sebagai Dekan fakultas Hukum dan Sosial (FHS) berdasarkan temuan-temuan, alat bukti, informasi dan intruksi untuk itu, dan lagi lagi Tergugat III tegaskan bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III;

**23.** Bahwa terhadap dalil Penggugat pada posita huruf D angka 23 halaman 16 yang menyebutkan “bahwa diketahui atas adanya perbuatan melawan hukum yang berkelanjutan...dst-nya..., terhadap dalil tersebut adalah dalil yang keliru dan menyesatkan, oleh karena perlu diketahui bahwa tidak ada perbuatan pidana yang mana penggugat sendiri sedang melakukan gugatan perdata perbuatan melawan hukum di pengadilan negeri pandeglang, adapaun proses hukum yang diadukan (bukan dilaporkan) oleh karena pada dasarnya penggugat yang mengadukan yang katanya adanya persoalan pidana tidak bisa memenuhi 2 (dua) bukti permulaan yang cukup sebagaimana diatur dalam 184 KUHAP maka oleh karenanya pihak kepolisian hanya bisa menerima laporan pengaduan saja sebagai amanat pelayanan terhadap masyarakat yang mencari keadilan, dan sejatinya pihak kepolisian pun harus menunggu hasil putusan gugatan

*Halaman 59 dari 79 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Pdl*





perbuatan hukum dari pengadilan itu sendiri (lex spesialis de rogat lex generalis), guna adanya kepastian hukum untuk itu. Adapun berkenaan dengan kelangsungan proses pengisian kekosongan terhadap posisi jabatan Dekan Fakultas Hukum dan Sosial (FHS) sudah sepatutnya untuk mengangkat pejabat sementara Dekan Fakultas Hukum dan Sosial (FHS) yang telah dijabat sekarang oleh Turut Tergugat III sebagai PJS Dekan Fakultas Hukum dan Sosial (FHS);

**24.** Bahwa terhadap dalil Penggugat pada posita huruf E angka 24 halaman 16-18 yang menyebutkan “bahwa terhadap peraturan Universitas Mathla’ul Anwar terdiri dari beberapa aturan yang diantaranya...dst-nya..., terhadap dalil tersebut Tergugat III tidak perlu menanggapi lagi lebih jauh, oleh karena terhadap dalil tersebut adalah dalil yang hanya kembali mengulang kata dan kalimat saja;

**25.** Bahwa terhadap dalil Penggugat pada posita huruf F angka 25 halaman 18 yang menyebutkan “bahwa atas perbuatan dengan cara pemeriksaan yang dilakukan oleh Tergugat I...dst-nya..., terhadap dalil tersebut adalah dalil yang keliru dan menyesatkan, oleh karena Penggugat sendiri tidak bisa menyebutkan siap saja yang dimaksud dengan Tim Investigasi...? dan Tim Investigasi yang mana yang Penggugat maksud...?, maka untuk itu terhadap tuduhan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, adalah keinginan dan tuduhan yang tidak berdasar, Perbuatan para tergugat adalah perbuatan administrasi yang sudah lumrah dilakukan pada setiap lingkungan perguruan tinggi pada umumnya dalam hal mengangkat dan memberhentikan jabatan Dekan dan semua itu adalah perbuatan administrasi (*Kompetensi Absolut PTUN*), maka dengan demikian tidak bisa dikatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, untuk kemudian majelis hakim yang memeriksa dan

*Halaman 60 dari 79 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Pdl*



mengadili perkara ini untuk dapat mengenyampingkan dalil gugatan penggugat untuk itu dan selanjutnya cukup alasan dapat dinyatakan ditolak;

**26.** Bahwa terhadap dalil Penggugat pada posita huruf F angka 26 halaman 19 yang menyebutkan “bahwa atas adanya perbuatan Tergugat I yang melaporkan hasil tim investigasi kepada Tergugat II...dst-nya..., terhadap dalil tersebut Tergugat tidak perlu menanggapi lagi, oleh karena terhadap dalil tersebut lagi-lagi hanya pengulangan kata dan kalimat yang sama, dan kembali kami tegaskan terhadap laporan tersebut tidak ada yang cacat hukum oleh karena cukup beralasan untuk dibuat laporan kepada Tergugat II;

**27.** Bahwa terhadap dalil Penggugat pada posita huruf F angka 27 halaman 19 yang menyebutkan “bahwa perbuatan tergugat II...dst-nya..., adalah yang berhak menjawab adalah Tergugat II, oleh karenanya Tergugat III tidak perlu menanggapi untuk itu;

**28.** Bahwa terhadap dalil Penggugat pada posita huruf F angka 28 halaman 19-20 yang menyebutkan “bahwa atas adanya perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang berakibat surat laporan tim investigasi...dst-nya..., terhadap dalil tersebut adalah dalil yang keliru dan menyesatkan, oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh yang katanya Tim Investigasi (Tergugat I) yang penggugat sendiri sama sekali tidak bisa menyebutkan secara tegas siapa tim investigasi yang dimaksud...??? dan Tergugat II (jawaban menjadi hak Tergugat II), dan Tergugat III dalam hal ini melihat dalam hal surat menyurat tidak ada yang cacat hukum, maka oleh karenanya terhadap Surat Keputusan Tergugat III sebagai Rektor Universitas Mathla’ul Anwar Banten Nomor:I-37/SK/UNMA/V/2024 tertanggal 02 Mei 2024 tentang pemberhentian Penggugat sebagai Dekan Fakultas Hukum dan

*Halaman 61 dari 79 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Pdl*



Sosial (FHS) jelas sudah final dan mengikat untuk kemudian sah untuk dinyatakan berkekuatan hukum oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk kemudian dapat mengenyampingkan dalil gugatan penggugat untuk itu;

**29.** Bahwa terhadap dalil Penggugat pada posita huruf F angka 29 halaman 20-21 yang menyebutkan “bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tergugat tersebut,...dst-nya..., terhadap dalil tersebut adalah dalil yang salah, keliru dan menyesatkan, oleh tidak ada satupun perbuatan Tergugat III dalam hal menerbitkan surat keputusan Pemberhentian Penggugat sebagai Dekan untuk kemudian menimbulkan kerugian baik materiil maupun imateriil, justru Penggugatlah yang telah melakukan perbuatan merugikan pihak universitas dengan cara telah melakukan aksi berjilid-jilid sehingga mengganggu kelangsungan proses kegiatan belajar mengajar di lingkungan universitas dan dengan telah beredarnya pemberitaan-pemberitaan di media online sehingga mengakibatkan kepercayaan publik berkurang, bahkan pihak universitas juga sudah menderita kerugian dengan menurunnya jumlah mahasiswa/i baru yang masuk akibat pemberitaan yang berjilid-jilid menyalahkan pihak universitas dengan begitu kepercayaan para orangtua calon mahasiswa/i merasa khawatir melihat situasi yang tidak kondusif, maka dengan demikian terhadap permohonan penggugat tentang kerugian materiil dan imateriil tidak cukup beralasan, untuk kemudian kiranya majelis hakim dapat menolak permohonan penggugat tersebut dan atau sekurang-kurangnya dapat dikesampingkan permohonan penggugat tersebut untuk itu;

**30.** Bahwa terhadap dalil Penggugat pada posita huruf F angka 30 halaman 21 yang menyebutkan “bahwa atas perbuatan Tergugat III didalam mengambil keputusan

*Halaman 62 dari 79 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Pdl*



pemberhentian penggugat...dst-nya..., terhadap dalil tersebut adalah dalil yang salah, keliru dan menyesatkan, oleh karena terhadap Tergugat III dalam hal menerbitkan Surat Keputusan Nomor:I-38/SK-UNMA/V/2024 tentang pengangkatan Turut Tergugat V yang diangkat sebagai Pejabat Sementara (PJ) Dekan Fakultas Hukum dan Sosial (FHS) adalah sebuah keputusan yang tepat dan benar, mengingat demi jalannya Fakultas Hukum Dan Sosial (FHS) maka dipandang perlu dan sudah seharusnya untuk dilakukan pengisian jabatan dan atau pengganti sementara Dekan Fakultas Hukum dan Sosial (FHS), maka oleh karenanya terhadap posita dalil tersebut adalah dalil yang tidak jelas sehingga menjadi kabur (*Obscuur Libel*) untuk kemudian patut untuk dikesampingkan;

**31.** Bahwa terhadap dalil Penggugat pada posita huruf F angka 31 halaman 21 yang menyebutkan “bahwa karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tergugat telah menimbulkan kerugian ...dst-nya..., terhadap dalil tersebut dengan ini Tergugat III menyatakan menolak secara tegas dalil tersebut dan menyatkan dengan tegas *tidak akan merubah surat keputusan* yang sudah diterbitkan tersebut oleh karena keputusan tentang pemberhentian Penggugat sebagai Dekan Fakultas Hukum dan Sosial (FHS) adalah sebuah keputusan yang sudah final dan mengikat, dan tidak ada kewajiban sedikitpun untuk para tergugat mengganti kerugian kepada penggugat serta terhadap hak penggugat sebagai Dekan Fakultas Hukum dan Sosial (FHS) sudah tidak ada lagi yang melekat dalam dirinya, dan atau terhadap diri penggugat yang pernah diangkat sebagi dekan dengan surat keputusan nomor: I-51/SK/UNMA/VII/2023 teratanggal 20 Juli 2023 telah *dianulir* oleh surta keputusan Nomor: Nomor:I-37/SK/UNMA/V/2024 tertanggal 02 Mei 2024 tentang pemberhentian Penggugat sebagai Dekan Fakultas Hukum dan Sosial (FHS), oleh

*Halaman 63 dari 79 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Pdl*



karenanya terhadap diri penggugat adalah sudah bukan lagi dan tidak berhak untuk menyatakan sebagai Dekan Fakultas Hukum dan Sosial (FHS), terhitung sejak tanggal surat keputusan pemberhentian diterbitkan oleh Tergugat III yakni tanggal 02 Mei 2024;

**32.** Bahwa terhadap dalil Penggugat pada posita huruf F angka 32 halaman 21-22 yang menyebutkan “bahwa berkenaan dengan tuntutan penggugat agar para tergugat...dst-nya..., terhadap dalil tersebut adalah dalil yang terlalu mengada-ada dan tidak cukup beralasan, oleh karena terhadap perbuatan Tergugat III tidak ada satupun perbuatan melawan hukum, maka dengan demikian terhadap diri Tergugat III tidak ada satupun alasan untuk dapat memberikan uang paksa (*dwangsom*) kepada penggugat dalam hal setiap hari terjadi keterlambatan melaksanakan kewajibannya didalam melaksanakan putusan ini, maka dengan demikian terhadap permohonan penggugat tersebut patut untuk ditolak dan atau sekurang-kurangnya untuk dapat dikesampingkan untuk itu;

**33.** Bahwa terhadap dalil Penggugat pada posita huruf F angka 33 halaman 22 yang menyebutkan “bahwa untjuk menjamin pelaksanaan pembayaran ganti kerugian dan uang paksa...dst-nya..., terhadap dalil tersebut dengan ini tergugat III menolak dengan tegas, oleh karena tidak ada suatu kewajiban sedikitpun bagi Tergugat III untuk dapat memberikan sita jaminan kepada penggugat, apalagi penggugat sendiri tidak bisa menyebutkan objek sita jaminan apa untuk dapat diletakan sebagai sita jaminan dan untuk itu terhadap permohonan sita jaminan menjadi tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*), maka dengan demikian terhadap dalil permohonan penggugat patut untuk dapat ditolak dan atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima;

Halaman 64 dari 79 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Pdl



**34.** Bahwa terhadap dalil Penggugat pada posita huruf F angka 34 halaman 22 yang menyebutkan “bahwa para turut tergugat dalam perkara aquo setidaknya turut tergugat I,II,III,IV,V...dst-nya..., terhadap dalil tersebut dengan ini Turut Tergugat II,III,IV, dan Turut Tergugat V hanya akan taat dan tunduk pada kebenaran dan keadilan berdasarkan undang-undang dan putusan yang bersifat netral (independen) dan normatif untuk itu demi tercapainya tujuan hukum;

**35.** Bahwa terhadap dalil Penggugat pada posita huruf F angka 35 halaman 22 yang menyebutkan “bahwa keseluruhan perbuatan hukum para tergugat haruslah berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta peraturan Universitas Mathla’ul Anwar...dst-nya..., terhadap dalil tersebut bukanlah dasar hukum yang berdiri sendiri, akan tetapi masih ada peraturan lain yang mengatur untuk itu diantaranya juga bisa terbantahkan dengan Tergugat III telah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan Akademik yang berlaku di Universitas Matha’ul Anwar sebagaimana diatur dalam BAB VI tentang Pelanggaran Akademik pada Pasal 30 tentang Jenis Pelanggaran Akademik ayat (3) huruf a.pemalsuan yang berbunyi “Barang siapa secara melawan hukum dengan sengaja atau tidak, tanpa izin yang berwenang mengganti atau mengubah/memalsukan nama, tanda tangan, nilai atau transkrip akademik, ijazah, kartu tanda mahasiswa, tugas-tugas, praktikum, keterangan, atau laporan dalam lingkup kegiatan akademik”, oleh karenanya cukup dasar dan alasan bagi Tergugat III untuk menerbitkan surat Keputusan Nomor:I-37/SK/UNMA/V/2024 tertanggal 02 Mei 2024 tentang pemberhentian Penggugat sebagai Dekan Fakultas Hukum dan Sosial (FHS), dan tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III dan atau Tergugat lainnya untuk itu;

*Halaman 65 dari 79 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Pdl*





36. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada posita huruf F angka 36 halaman 22-23 yang menyebutkan “bahwa perbuatan para tergugat yang diantaranya...dst-nya..., terhadap dalil tersebut Tergugat III menanggapi sebagai berikut:

- Terhadap yang disebut sebagai tergugat I tidak akan ditanggapi, oleh karena penggugat sama sekali tidak mampu menyebutkan siapa yang dimaksud Tergugat I, oleh karenanya terhadap dalil penggugat tersebut patut untuk dikesampingkan;
- Terhadap perbuatan Terggugat II, Tergugat III tidak akan menanggapi, oleh karena itu merupakan hak jawab daripada Tergugat II;
- Terhadap perbuatan Tergugat III yang tidak memberikan tembusan kepada Penggugat atas surat-surat keluar itu merupakan hak dan kewenangan Tergugat III, akan tetapi terhadap keputusan Nomor:I-37/SK/UNMA/V/2024 tertanggal 02 Mei 2024 tentang pemberhentian Penggugat sebagai Dekan Fakultas Hukum dan Sosial (FHS), Tergugat III menyampaikannya, termasuk surat keberatan dari Penggugat telah dijawab pula oleh Terguguat III kepada Penggugat, oleh karenanya terhadap dalil penggugat tersebut patut untuk dikesampingkan;
- Terhadap perbuatan Terggugat III dengan telah menerbitkan keputusan Nomor:I-37/SK/UNMA/V/2024 tertanggal 02 Mei 2024 tentang pemberhentian Penggugat sebagai Dekan Fakultas Hukum dan Sosial (FHS) tidak ada melanggar peraturan kepegawaian Universitas Mathla’ul Anwar Nomor:I-0500/PU/UNMA/VII/2014, oleh karenanya terhadap dalil penggugat tersebut patut untuk dikesampingkan;
- Terhadap pemenuhan unsur pada statuta, sudah terwakilkan dengan telah dilakukannya rapat para pimpinan

*Halaman 66 dari 79 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Pdl*



yakni Tergugat II, III, dan Turut Tergugat I (PB.MA), dan terhadap pengumpulan dokumen yang didapat dan terkumpul telah cukup beralasan untuk Tergugat III guna menerbitkan Surat Keputusan Nomor:I-37/SK/UNMA/V/2024 tertanggal 02 Mei 2024 tentang pemberhentian Penggugat sebagai Dekan Fakultas Hukum dan Sosial (FHS), oleh karenanya tidak ada yang cacat hukum secara nyata untuk itu, guna kemudian terhadap dalil Penggugat tersebut patut untuk dikesampingkan;

**37.** Bahwa terhadap dalil Penggugat pada posita huruf F angka 37 halaman 23 yang menyebutkan "bahwa perbuatan para tergugat tidak berdasar, keputusan yang diambil Tergugat I dan Tergugat II cacat administrasi,...dst-nya...", terhadap dalil tersebut dengan ini Tergugat III ikut menanggapi secara tegas bahwa lagi-lagi Penggugat selalu menyebut Tergugat I sebagi Tim Investigasi sedangkan Penggugat sendiri tidak mampu untuk menyebutkan siapa Terggugat I yang dimaksud Tim Investigasi tersebut (tidak jelas dan kabur)...??? maka dengan demikian tidaklah perlu untuk ditanggapi lebih jauh, untuk kemudian terhadap surat keputusan Nomor:I-37/SK/UNMA/V/2024 tertanggal 02 Mei 2024 tentang pemberhentian Penggugat sebagai Dekan Fakultas Hukum dan Sosial (FHS) adalah keputusan yang final dan mengikat untuk itu sehingga cukup untuk dikatakan sah dan berkekuatan hukum;

**38.** Bahwa terhadap dalil Penggugat pada posita huruf F angka 38 halaman 23-24 yang menyebutkan "bahwa gugatan para penggugat ini diajukan berdasarkan alas hak dan alasan-alasan yang...dst-nya...", terhadap dalil tersebut Penggugat menyampaikan seolah penggugat bertindak dan menyebutkan lebih dari satu orang penggugat dengan menyebutkan kata "Para", dan kembali Penggugat menyampaikn tentang

*Halaman 67 dari 79 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Pdl*



permohonan sita jaminan untuk yang ke 2 (dua) kalinya (mengulang seperti posita pada angka 33 halaman 22) dan tidak perlu kami tanggap lebih jauh lagi, sekalipun dipenghujung kalimat positanya untuk memohon agar gugatan dapat dikabulkan, kama dengan demikian dengan ini Tergugat III, dan Turut Tergugat II,III,IV, dan Turut Tergugat V dengan tegas menolak dalil permohonan Penggugat untuk seluruhnya, untuk kemudian cukup alasan bagi majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menyetakan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya dan atau sekurang-kurangnya terhadap gugatan penggugat tidak dapat diterima;

**11.** Bahwa atas seluruh alasan-alasan jawaban dan atau bantahan Tergugat III, dan Turut Tergugat II,III,IV, dan Turut Tergugat V dalam konvensi yang telah dengan tegas teruarai diatas, maka dengan ini kami memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang Cq.Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara ini agar kiranya dapat mempertimbangkan dan mempelajarinya secara konfrehesif, dan mengesampingkan gugatan Penggugat dalam perkara ini, guna terwujudnya keadilan khususnya bagi Tergugat III dan juga Turut Tergugat II,III,IV, dan Turut Tergugat V dan menjadikan kebenaran hukum sebagai panglima tertinggi di republik ini;

**12.** Bahwa yang dimaksud dengan keadilan sejati (nor geode justitierechtdoon) dalam perkara ini, adalah ketika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menyatakan **Menolak gugatan Penggugat** atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat **TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Onvankelijk Verklaand)**.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil bantahan/jawaban sebgaimana terurai diatas, maka atas perkenan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini. Agar kiranya berkenan memberikan putusan demi hukum dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut:

**A. DALAM EKSEPSI**

*Halaman 68 dari 79 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Pdl*



1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat III dan Turut Tergugat II,III,IV,V untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat setidak – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

**B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya terhadap Tergugat III dan Turut Tergugat II,III,IV,V atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menyatakan secara hukum Tergugat III dan Turut Tergugat II,III,IV,V tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Surat keputusan Nomor:I-37/SK/UNMA/V/2024 tertanggal 02 Mei 2024 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Sosial (FHS) Universitas Mathla'ul Anwar Banten adalah sah dan berkekuatan hukum final dan mengikat;
4. Menyatakan Surat keputusan Nomor:I-38/SK/UNMA/V/2024 tertanggal 02 Mei 2024 tentang Pengangkatan Pejabat Sementara (PJS) Dekan fakultas Hukum dan Sosial (FHS) Dekan Fakultas Hukum dan Sosial (FHS) Universitas Mathla'ul Anwar Banten adalah sah dan berkekuatan hukum final dan mengikat;
5. Menyatakan menolak terhadap permohonan pengguat atas ganti kerugian materiil dan imateriil kepada Tergugat III;
6. Menyatakan menolak terhadap permohonan penggugat atas uang paksa (*dwangsom*) kepada Tergugat III dan Turut Tergugat II,III,IV,V;
7. Menyatakan menolak terhadap permohonan sita jaminan yang diletakan penggugat;
8. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya dan segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau; Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 69 dari 79 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Pdl



Menimbang, Penggugat telah mengajukan repliknya secara elektronik pada tanggal 14 Agustus 2024, selanjutnya Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, telah mengajukan dupliknya secara elektronik pada tanggal 21 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan sela ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan sela ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat III, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili, yang mana berdasarkan Pasal 136 HIR, mewajibkan Pengadilan untuk mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi mengenai kewenangan mengadili tersebut sebelum melakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat III, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi mengenai kompetensi/kewenangan absolut, yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

- Pengadilan Negeri Pandeglang tidak berwenang untuk mengadili perkara dengan objek sengketa perkara Surat Keputusan Nomor: I-37/SK/UNMA/V/2024 tertanggal 02 Mei 2024 tentang Pemberhentian dengan tidak hormat terhadap Penggugat (Sdr. Rizal Rohmatullah, S.E., S.H., M.M., M.H) Sebagai Dekan Fakultas Hukum Dan Sosial (FHS) Universitas Mathla'ul Anwar Banten, dengan demikian gugatan penggugat ke pengadilan negeri pandeglang telah melanggar dan bertentangan dengan kewenangan mengadili (*Kompetensi Absolut*) yang seharusnya menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 70 dari 79 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Pdl



(PTUN), untuk itu kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo cukup alasan dan sudah sepatutnya untuk menyatakan terhadap gugatan penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Onvankelijk Verklaand);

- Bahwa Rektor Universitas mathla'ul Anwar Banten sebagai Perguruan Tinggi Swasta adalah dalam rangka menjalankan amanat Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan mendapatkan pengawasan dari Menteri Pendidikan Nasional sesuai Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 yang menyatakan secara tegas bahwa Menteri bertanggungjawab dalam sistem pendidikan nasional melalui kopertis. Berdasarkan ketentuan tersebut maka suatu kegiatan penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh badan hukum swasta/perdata dalam hal ini Rektor Perguruan Tinggi Swasta yang mengelola satu perguruan tinggi atau universitas termasuk urusan yang bersifat eksekutif atau urusan pemerintahan, oleh karena itu Rektor perguruan tinggi swasta sebagai badan atau pejabat tata Usaha Negara yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa dengan demikian terhadap gugatan penggugat atas persoalan pemberhentian dirinya sebagai Dekan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) ke Pengadilan Negeri adalah gugatan yang salah tempat, dan keliru, oleh karena terhadap persoalan Surat Keputusan Tergugat III yang memberhentikan Penggugat sebagai Dekan Fakultas Hukum dan Sosial (FHS) Universitas Mathla'ul Anwar Banten seharusnya dilakukan dan menjadi hak dan kewenangan *Kompetensi Absolut* Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi kewenangan absolut tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait kewenangan mengadili kompetensi absolut diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa:

*Halaman 71 dari 79 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Pdl*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Kekuasaan Kehakiman terdiri dari Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara."*

Menimbang, bahwa ruang lingkup kewenangan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara pada dasarnya telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum diatur bahwa Peradilan Umum adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya dan dalam Pasal 50 undang-undang tersebut diatur bahwa *"Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama"*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara dan dalam Pasal 47 *juncto* Pasal 1 angka 1 undang-undang tersebut diatur bahwa *"Pengadilan Tata Usaha Negara dan*

Halaman 72 dari 79 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Pdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”;*

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa “*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan memuat ketentuan sebagai berikut:

*“Untuk menentukan suatu sengketa merupakan sengketa TUN atau sengketa Perdata (kepemilikan) kriterianya:*

- a. Apabila yang menjadi objek sengketa (objectum litis) tentang keabsahan KTUN, maka merupakan sengketa TUN;*
- b. Apabila dalam posita gugatan mempermasalahkan kewenangan, keabsahan Prosedur penerbitan KTUN, maka termasuk sengketa TUN; atau*
- c. Apabila satu-satunya penentu apakah Hakim dapat menguji keabsahan KTUN objek sengketa adalah substansi hak karena tentang hal tersebut menjadi kewenangan peradilan perdata; atau*
- d. Apabila norma (kaidah) hukum TUN (hukum publik) dapat menyelesaikan sengketanya, maka dapat digolongkan sebagai sengketa TUN”;*

Halaman 73 dari 79 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Pdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan eksepsi Tergugat III dan Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V yang menyatakan bahwa Surat Keputusan Tergugat III, yakni Surat Keputusan Rektor No: I-37/SK/UNMA/V/2024 Tertanggal 02 Mei 2024 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Sosial (FHS) Universitas Mathla'ul Anwar adalah keputusan administratif yang bersifat final dan mengikat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan beberapa yurisprudensi, yakni Putusan Mahkamah Agung No.61K/TUN/1999 dalam perkara gugatan SK Rektor Perguruan Tinggi Swasta (PTS) No.254/USAKTI/SKR/BAUM/DB/V/1997 antara Dosen Hj.hartati Rahayuningsih melawan Rektor Universitas Trisakti, Putusan Mahkamah Agung No.210K/TUN/2001 dalam sengketa antara Henki Idris Issakh melawan Rektor Universitas Tarumanagara, dan Putusan Mahkamah Agung No.269K/TUN/1996 tertanggal 5 Juli 1998, memang dinyatakan bahwa SK Rektor Perguruan Tinggi Swasta (PTS) merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), akan tetapi berdasarkan kaidah Yurisprudensi nomor 48 K/TUN/2002, tanggal 11 Juni 2004, terdapat pertimbangan lain yang mempertimbangkan bahwa "*Hubungan hukum antara Rektor Universitas Swasta dengan para Dekan/Dosen serta lain-lain pejabat di lingkungan Universitas Swasta yang bersangkutan, bukanlah dalam arti hukum kepegawaian yang termasuk dalam hukum publik, oleh karena itu keputusannya bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, fakta bahwa Universitas Swasta berada dalam hierarkhi pemerintahan dan pegawai-pegawainya berstatus pegawai negeri, tetapi peranan kopertis adalah dalam rangka pengawasan agar perguruan tinggi swasta dapat selalu berada pada koordinasi pemerintah.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa masih terdapat dualisme pendapat dalam lingkup Peradilan Tata Usaha Negara terkait SK Rektor Perguruan Tinggi Swasta (PTS) merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN).

Halaman 74 dari 79 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Pdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga Majelis Hakim dalam perkara *quo* berpendapat kewenangan menilai SK Rektor Perguruan Tinggi Swasta (PTS) merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) atau tidak merupakan kewenangan penuh dari Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mencermati pokok gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat akibat dikeluarkannya Surat dari Tim Investigasi Nomor: A.060/BPU/XII/2023 Tertanggal 12 Desember 2023 Perihal Laporan Tim Investigasi serta Surat dari Badan Penyelenggara Universitas (BPU) Nomor: A.062/BPU/XII/2023 Tertanggal 19 Desember 2023 Perihal Laporan Investigasi yang didalilkan oleh Penggugat terdapat cacat Hukum, kemudian dari dua surat tersebut menjadi dasar dikeluarkannya Surat Keputusan Rektor No: I-37/SK/UNMA/V/2024 Tertanggal 02 Mei 2024 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Sosial (FHS) Universitas Mathla'ul Anwar yang menyebabkan Penggugat mengalami kerugian materil berupa sisa gaji yang tidak dibayarkan dan immaterial karena diberhentikan sebagai Dekan Fakultas Hukum dan Sosial (FHS) Universitas Mathla'ul Anwar;

Menimbang, bahwa lebih lanjut lagi Majelis Hakim menilai bahwa Surat dari Tim Investigasi Nomor: A.060/BPU/XII/2023 Tertanggal 12 Desember 2023 Perihal Laporan Tim Investigasi serta Surat dari Badan Penyelenggara Universitas (BPU) Nomor: A.062/BPU/XII/2023 Tertanggal 19 Desember 2023 Perihal Laporan Investigasi, juga bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) karena masih berupa surat yang berisi rekomendasi/laporan sehingga tidak bersifat final;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan mengadili terhadap sengketa kepegawaian sebagaimana perkara *a quo* terdapat sebuah sistem penyelesaian sengketa berdasarkan yurisdiksi khusus (*specific jurisdiction*) yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mana disebut dengan peradilan semu atau *extra judicial*. Kedudukan dan organisasinya berada diluar kekuasaan kehakiman akan tetapi terdapat koneksitas dengan Peradilan Umum namun koneksitas tersebut tidak menimbulkan hilangnya

Halaman 75 dari 79 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Pdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemisahan kewenangan absolut yang dimaksud. Jenis sengketa *extra judicial* yang dimaksud adalah sengketa/perselisihan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengenai sengketa Hubungan Industrial berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang - undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut mengenai yang dimaksud Perusahaan dan Pekerja/buruh berdasarkan Pasal 1 angka 7 dan 9 Undang - undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ketentuan adalah:

## **Pasal 1 angka 7**

1. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
2. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

## **Pasal 1 angka 9**

Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Menimbang, bahwa merujuk pada definisi pekerja dan perusahaan yang terdapat peraturan tersebut di atas, maka Dekan pada Perguruan Tinggi Swasta (PTS) berkedudukan sama dengan Pekerja dan PTS sama dengan Perusahaan, sehingga hubungan hukum yang tunduk pada hukum ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perselisihan terkait Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Sosial (FHS) Universitas

Halaman 76 dari 79 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Pdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mathla'ul Anwar merupakan perselisihan kebijakan didalam pengelolaan universitas yang berada dibawah yayasan yang merupakan ranah dari Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, serta terkait pembayaran sisa gaji Penggugat diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai hubungan kerja pegawai, guru dan dosen swasta menurut pendapat Majelis Hakim adalah tidak diatur dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, tidak diatur dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, dan tidak diatur dalam Undang-Undang Guru dan Dosen, akan tetapi diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja, dan Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Dengan demikian maka berlandaskan hukum tersebutlah apabila terjadi sengketa, perkara atau perselisihan hubungan kerja antara pegawai, guru dan dosen swasta dengan pihak yayasan, maka yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat III, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V mengenai kewenangan absolut adalah beralasan hukum dan oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat III, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V mengenai kewenangan absolut dikabulkan, dengan demikian Pengadilan Negeri Pandeglang tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat III, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dikabulkan, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 136 HIR, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 77 dari 79 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Pdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**MENGADILI:**

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat III, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Pandeglang tidak berwenang mengadili perkara Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Pdl;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 498.000,00 (empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang, pada hari **Rabu, tanggal 4 September 2024** oleh **Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua **Febriyana Elisabet, S.H.** dan **Anna Maria Stephani Siagian, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 11 September 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nur Hidayah, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pandeglang, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Pandeglang;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Febriyana Elisabet, S.H.

Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H.

Anna Maria Stephani Siagian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 78 dari 79 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Pdl



Nur Hidayah, S.H.

**Rincian biaya perkara :**

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya proses/ATK	Rp	100.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp	268.000,00
4.	PNBP	Rp	80.000,00
5.	Materai	Rp	10.000,00
6.	<u>Redaksi</u>	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp	498.000,00
(Empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)			